

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH DAN
PENGUPAHAN JASA PENGEPUK UANG TOGEL DI DESA
BRANGSONG KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN
KENDAL**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Ekonomi Syari'ah)



Disusun oleh :

Anis Muzakiyatil Fitri

Nim. 1402036065

JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2019



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. i Anis Muzakiyatil Fitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberi mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Anis Muzakiyatil Fitri
NIM : 1402036065
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Upah dan Pengupahan Jasa Pengepul Uang Togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal**


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Semarang, 08 Oktober 2019
Pembimbing II


Dr. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP. 19550228 198303 1003


Dr. H. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Anis Muzakiyatil Fitri
NIM : 1402036065
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH DAN PENGUPAHAN
JASA PENGEPUK UANG TOGEL DI DESA BRANGSONG
KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 17 Oktober 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 22 Oktober 2019

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang/

SUPANGAT, M. Ag.

NIP. 197104022005011004

Penguji I

Drs. H. EMAN SULAEMAN, M. H.

NIP. 196506051992031003

Pembimbing I

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.

NIP. 19550228198303 1003

MOH. KHASAN, M. Ag.

NIP. 197412122003121004

Penguji II

MARIA ANNA MURYANIS.H., M.H.

NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Dr. H. Mahsun, M. Ag.

NIP. 19671113 200501 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	ḏ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḏ			

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba

3. Vokal panjang

أَا = ā قَال qāla

إِ	= i	سُئِلَ	su'ila	يُنِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu	نُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيُّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

NOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksanya (Q. S. Al-Maidah : 2)¹

¹ Al-Quran dan Terjemah New Qordova, Kementrian Agama RI, (Bandung:Syamil Quran, 2012) hal. 106

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Kupersembahkan skripsiku ini untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Sobari dan Ibu Mustopiyah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, do'a dan tiada hentinya menasihati agar menjadi yang lebih baik.
2. Orang-orang terkasih Mas Jefri Supriyanto, Mbak Nikmatul hidayati, Mbak Ika Kurniasih, Mas Ahmad Amul Khuri dan keluargaku tersayang yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
3. Bapak/Ibu guru dan dosen yang telah mengajari dan memberikan ilmunya dari penulis SD, MTs, MAN hingga kuliah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 Oktober 2019

Deklarator,



ANIS MUZAKIYATIL FITRI
NIM:1402036065

ABSTRAK

Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pemberian upah dan penguapahan bagi pengepul uang togel atau mempekerjakan seseorang untuk mengumpulkan uang pembelian nomor togel. Dalam Islam, upah dan pengupahan erat kaitannya dengan konsep *ijārah* (*ijārah af'āl* atau '*amal*'). *Ijārah af'āl* atau '*amal*', yaitu sewa menyewa jasa manusia untuk dipekerjakan. Dalam praktiknya, di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal seseorang dipekerjakan oleh seorang bandar wilayah untuk mengepul uang togel dengan diberi imbalan berupa komisi 15-20% dari uang yang terkumpul.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan. *Pertama*, faktor apa yang mendorong pengepul dalam mengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, *Kedua*, bagaimana upah dan pengupahan jasa pengepul uang togel persepektif hukum Islam di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana objek penelitian difokuskan pada praktik upah dan penguapahan serta faktor yang melatarbelakangi pekerjaan tersebut. Sifat penelitian ini ialah deskriptif-analitik, dimana penulis mencoba untuk mendeskripsikan serta menganalisis faktor yang mendorong pengepul dalam mengepul uang togel serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pekerjaan tersebut dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan mengacu pada ketentuan fikih muamalah. Pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan yang dihimpun melalui observasi, dan tanya jawab bebas (wawancara). Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis-kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, 1). Bahwa yang mendorong pengepul dalam mengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal adalah desakan ekonomi serta sulitnya mencari lapangan kerja dikarenakan rendahnya pendidikan serta usia yang tidak muda lagi, dan karena faktor lingkungan dan pergaulan, 2). Sedangkan praktik upah dan pengupahan jasa pengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ditinjau dari Hukum Islam adalah tidak sah, dikarenakan tidak sesuai dengan teori

ijārah, karena salah satu dari syarat sah *ijarah* yaitu manfaat yang dijadikan objek *ijarah* harus dibolehkan secara syara' dan di dalam hukum Islam haram menyewa atau memperkejakan seseorang untuk kemaksiatan (sebagai pengepul uang togel). Dan bekerja sebagai pengepul uang togel di Desa Brangsong bukanlah suatu keadaan yang mendesak atau darurat.

Kata Kunci: *Upah dan Pengupahan, Togel, Persepektif Hukum Islam.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada pahlawan revolusioner Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materiil sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-bearnya kepada :

1. Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak. Supangat, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak. Amir Tajrid , M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag. selaku dosen wali yang telah memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Drs. H. Mahyiddin, M. Ag. selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Mahsun, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

7. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islām Negeri Walisongo.
8. Bapak dan mama (Bapak Sobari dan Ibu Mustopiyah) selaku orang tua yang menjadi motivator terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar Sarjana di UIN Walisongo Semarang.
9. Orang-orang terkasih yang selalu mendukung dan menguatkan penulis menyelesaikan skripsi dalam situasi dan kondisi apapun mereka adalah Mas Jepri Supriyanto, Mbak Nikmatul Hidayati, Mbak Ika Kurniasih dan Mas Ahmad Amul Khuri serta keluarga besar Bani Takhril.
10. Masyarakat desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
11. Sahabat-sahabat penulis Umi Kholifatul Mahmudah, Dewi Jamilah, Tias Sandradita, Mutiara Auddina GH yang selalu memberi do'a dukungan serta selalu membantu penulis dalam segala hal.
12. Teman-teman yang sudah penulis anggap keluarga di PNA K12A : Riyanti, Wiwi, Ela, Anggun, Pipit, Ina, Syifa, Ica, Anggi dan dek Sol yang selalu memotivasi penulis.
13. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah (MUB 2014) yang telah memberi pengalaman baru bagi penulis selama masa perkuliahan hingga kelulusan.
14. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) angkatan 2014 yang telah membantu, memotivasi dan mendo'akan penulis.
15. Keluarga besar Pondok Pesantren Putri al-Hikmah Tugu rejo Tugu Semarang, khususnya teman-teman kamar al-Asro angkatan 2014-2015.
16. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 08 Oktober 2019

Penyusun,

ANIS MUZAKIYATIL FITRI

NIM: 1402036065

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DEKLARASI	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II: LANDASAN TEORI	20

A. Teori Tentang Hukum <i>Taklifi</i> dan <i>Wad'it</i>	20
B. Teori Tentang <i>Ijārah</i>	31
C. Teori tentang <i>Dharurah</i>	45
BAB III: PRAKTIK UPAH DAN PENGUPAHAN JASA PENGEPUL UANG TOGEL DI DESA BRANGSONG KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL.....	55
A. Gambaran Umum Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal	55
B. Praktik Upah dan Pengupahan Jasa Pengepul Uang Togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal	65
BAB IV: HUKUM UPAH DAN PENGUPAHAN JASA PENGEPUL UANG TOGEL	75
A. Analisis Faktor yang Mendorong Pengepul dalam Mengepul Togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.....	75
B. Analisis Terhadap Upah dan Pengupahan Jasa Pengepul Uang Togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Persepektif Hukum Islam	87
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran.....	99
C. Kata Penutup.....	100

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun masyarakat yang berada di pedesaan. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial atau istilah yang sering digunakan dalam perspektif psikologi adalah patologi sosial (*social pathology*). Akibat penyimpangan sosial ini, memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan “perjudian”.

Perjudian (termasuk judi togel) adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak dan atau belum pasti hasilnya.¹ Menurut Kartini Kartono perjudian dimulai sejak pertengahan tahun

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-13, 2013), hlm. 58.

60-an sampai sekarang, tempat-tempat judi bermunculan bagaikan cendawan tumbuh di musim hujan, baik yang legal maupun tidak, baik di Jakarta, maupun di kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makasar dalam bentuk kasino-kasino, lotto fair, stand-stand adu nasib dengan wajah permainan, stand kim, mesin jackpot, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut ada yang bersifat lokal serta kecil-kecilan, dan disediakan bagi pengunjung berduit sedikit. Di samping itu, ada pula yang mewah, besar, berkaliber internasional, seperti The International Amusement Centre yang letaknya di lantai 13 gedung Sarinah di Jakarta, dan Petak Sembilan.²

Saat ini, perjudian sudah dalam tahap yang menghawatirkan, khususnya di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Perkembangan perjudian semakin cepat dan bervariasi sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun tindak pidana perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi, namun kenyataannya tindak pidana ini sangat sulit untuk diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah. Sampai saat ini, sebagian penduduk desa tersebut masih tidak bisa lepas dari permainan judi,³ mereka masih menggemari perjudian sebagai

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, hlm. 69.

³ Untuk membuat penelitian ini menjadi fokus serta terarah, penulis tidak akan membahas terkait dengan praktek permainan judi togelnya, tetapi penulis akan lebih memfokuskan kepada praktek upah dan pengupahan yang dilakukan bandar togel serta pengepul uang togel yang ada di desa tersebut.

permainan yang dipilih. Fenomena judi yang ada di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong ini tentunya tidak luput dari seorang sebagai pengepul uang judinya (uang togelnya) yang kemudian diserahkan kepada bandar togelnya, artinya pengepul tersebut dipekerjakan oleh bandar togel.⁴

Bandar wilayah merupakan seseorang yang mengatur dan mengepalai satu jaringan judi togel di suatu wilayah tertentu. Posisi bandar ditentukan oleh kemampuan seseorang tersebut dalam memimpin dan mengkoordinasikan masing-masing peran yang ada di bawahnya sehingga bisnis judi togel bisa terus berjalan. Sedangkan pengepul adalah salah satu anak buah bandar. Pengepul dalam judi togel sebagai orang-orang yang bertugas dalam mengumpulkan setoran dari pengecer-pengecer. Pengepul hanya perlu menerima setoran nomor dan uang penjualan nomor judi togel dari pengecer kemudian menyetorkannya kepada bandar wilayah. Bandar memberikan imbalan berupa komisi kepada pengepul (komisi adalah uang yang diperoleh jika menyetorkan nomor dan uang hasil penjualan nomor judi togel pada bandar). Lalu pengepul memberikan komisi pada pengecer dengan jumlah yang telah mereka tentukan. Dan upah yang diterima oleh pengepul togel diberikan seminggu sekali dengan upah berupa prosentase, yakni 15 - 20 %.⁵

⁴ Data hasil observasi penulis serta informasi dari Akhmad Haryadi Wibowo, warga Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, 21 November 2018, pukul 15.00 WIB.

⁵ Hasil rekapitulasi wawanacara dengan Pengepul, pengecer dan pembeli pada bulan Mei 2019.

Dalam istilah Islam, memperkerjakan seorang untuk bertindak maupun berkarya masuk dalam ranah “*ijārah af’āl* atau *ijārah a’mal*”, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.⁶ Atau menjadikan pekerjaan atau jasa dari seseorang sebagai *ma’qūd alaīh*, seperti menyewa atau mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan, menjahit baju, atau memperkerjakan lainnya⁷ seperti “mengumpulkan uang atau pengepul uang togel”. Konsep sewa menyewa tenaga manusia ini tentunya memiliki rukun maupun persyaratan yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaannya, seperti adanya pihak penyewa jasa dan pihak penyedia jasa (*‘āqidaīn*), akad sewa jasa (*ṣiḡhat*), dan upah (*ujrah*) yang harus diberikan oleh penyewa jasa kepada penyedia jasa dan manfaat (*manfa’ah*) atau objek akad *ijārah*.⁸ Dari rukun-rukun tersebut memiliki persyaratan-persyaratan tersendiri, misalnya bagi pihak penyewa jasa dan bagi penyedia jasa harus rela melakukan akad, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain dan lain sebagainya.⁹ Persyaratan bagi akad, misalnya ijab dan kabul jelas maksudnya sehingga dipahami oleh

⁶ ‘Abd al-Rahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-‘Arba’ah*, (Beirut Libanon: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyah, Juz III, Cet. Ke-2, 2003), hlm. 73.

⁷ Firman Setiawan, *Al-Ijārah Al-A’mal Al-Mustarōkah dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Urusan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Madura)*, Jurnal DINAR, Vol. 1, No. 2 Januari, 2015, hlm. 110.

⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011), hlm. 80.

⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011), hlm. 81.

pihak yang melangsungkan akad.¹⁰ Persyaratan bagi upah atau ujarah, yaitu upah harus berupa harta tetap yang dapat diketahui, dan upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*.¹¹ Singkatnya syarat sah *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri salah satunya yaitu manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara syara'.¹² Oleh sebab itu tidak diperbolehkan mempejakan seseorang untuk dipekerjakan dalam pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan menarik sebuah judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Upah dan Pengupahan Jasa Pengepul Uang Togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal” dengan mengambil rumusan sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor Apa yang Mendorong Pengepul dalam Mengepul Uang Togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ?

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-10, 2001), hlm. 51.

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 129.

¹² Wahbah Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-4, Jilid 5, 2010, hlm. 390-396.

2. Bagaimana Persepektif Hukum Islam Terhadap Upah dan Pengupahan Jasa Pengepul Uang Togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Faktor yang Mendorong Pengepul dalam Mengepul Uang Togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
- b. Untuk Mengetahui Upah dan Pengupahan Jasa Pengepul Uang Togel Persepektif Hukum Islam di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

2. Kegunaan

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Praktis

Untuk menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Kegunaan Teoritik

Sebagai bahan masukan bagi pelaku penjudi dimanapun berada, khususnya bagi warga desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan kegiatan muamalah agar sesuai dengan hukum Islam supaya dalam setiap kegiatan muamalahnya tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada.

c. Kegunaan Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh melalui pendidikan di perkuliahan, dan dapat memberikan gambaran pelaksanaan teori dalam kehidupan nyata di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti supaya tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia, kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan. Sehingga perlu peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan Upah dan Pengupahan Jasa Pengepul Uang Togel Persepektif Hukum Islam sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis, antara lain yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Imron Rosyid yang berjudul “*Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Pidana Perjudian Persepektif Hukum Pidana Islam*”. Penelitian ini disimpulkan bahwa, sanksi tidak perjudian dalam hukum pidana Islam disejajarkan dengan tindak pidana *khomr*. Dalam persepektif hukum Positif, tindak pidana perjudian dihukum penjara sesuai dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP dan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tetang Maisir*”. Hasil dari penelitian ini ialah, bahwa *pertama*, ketentuan sanksi dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang maisir adalah diancam dengan hukuman cambuk di depan umum maksimal 12 kali dan minimal khusus 6 kali cambukan. Hukuman cambuk dapat dilaksanakan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang telah ditunjuk. Pencambukan dengan rotan yang berdiameter satu sentimeter, panjang satu meter. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh

¹³ Imron Rosyid, *Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Pidana Perjudian Persepektif Hukum Pidana Islam*, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Walisongo Semarang, 2011. Skripsi dipublikasikan.

kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan dan kadar cambukan tidak sampai melukai. *Kedua*, menurut hukum pidana Islam ketentuan sanksi tersebut sudah sesuai, karena dalam hukum pidana Islam sanksi perjudian termasuk dalam *jarimah ta'zir*, yakni setiap orang yang melakukan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarot* harus di *ta'zir*. Prinsip penjatuhan *ta'zir* hukumannya menjadi wewenang penuh *ūlil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. *Ketiga*, menurut penulis, bentuk hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana perjudian, dimaksudkan memberi efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang ada dalam sistem KUHP sekarang ini.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arsidin yang berjudul “*Dampak Sosial Judi Togel (Toto Gelap) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa*”. Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa terdapat beberapa faktor penyebab maraknya judi togel di masyarakat desa Jipang, yaitu: faktor sosial ekonomi, faktor situasional, faktor

¹⁴ Uswatun Hsanah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tetang Maisir*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Siyasah Jinayah UIN Walisongo Semarang, 2016, skripsi dipublikasikan.

keingintahuan dan faktor lain serta kurangnya pengetahuan agama yang tentu saja menimbulkan dampak terhadap pelaku itu sendiri maupun kepada lingkungan masyarakat di sekitar pelaku judi togel. Sedangkan dampaknya sangat besar akibatnya bagi kehidupan masyarakat secara individual antara lain: terhadap ekonomi keluarga, sosial masyarakat dan dampak psikologi pelaku itu sendiri. Guna mengatasi maraknya perjudian togel ini maka pemerintah setempat bersama tokoh masyarakat, adat, pemuda serta elemen masyarakat itu sendiri berupaya menggiatkan program pencerahan qalbu iman serta sosialisasi akan pentingnya masyarakat yang sadar hukum.¹⁵

Beberapa literatur di atas diharapkan dapat menjadi modal peneliti untuk menyusun landasan teori. Selain itu juga sebagai penunjukan bahwa belum ada judul penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini. Berdasarkan beberapa karya penulis yang penulis kaji, baik objek serta tempat penelitian yang diteliti menunjukkan bahwa skripsi ini memiliki corak dan warna pembahasan yang berbeda. Penelitian yang penulis teliti adalah praktek upah dan pengupahan jasa pengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Dari penelitian ini akan dideskripsikan apa faktor yang mendorong pengepul dalam mengepul uang togel serta bagaimana praktik upah dan pengupahan

¹⁵ Arisdin, *Dampak Sosial Judi Togel (Toto Gelap) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar, 2015. Skripsi dipublikasikan.

jasa pengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal persepektif hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Terkait dengan kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), maupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang ekplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Jadi, penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁶

Ditinjau dari sumber datanya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian di mana

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, hlm. 33-34.

peneliti langsung melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atau suatu fenomena dalam keadaan alamiah.¹⁷

Dalam penelitian ini yang menjadi ketentuan hukum normatif adalah ketentuan hukum Islam, sedangkan penelitian hukum yang terjadi sebagai objek penelitian ini adalah upah dan pengupahan jasa pengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.¹⁸ Dalam hal ini, penulis berupaya untuk memaparkan apa faktor yang mendorong pengepul dalam mengepul uang togel serta bagaimana upah dan pengupahan jasa pengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal persepektif hukum Islam.

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 26.

¹⁸ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 28.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam praktik upah dan pengupahan jasa pengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, yaitu penulis dapatkan dari pengepul uang togel, pengecer dan sumber lainnya.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian *observasi* dan wawancara yang telah dilakukan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam praktik upah dan pengupahan jasa pengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, yaitu dua pengepul uang togel, dan satu pengecer togel.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh melalui lain pihak, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data skunder pada penelitian ini adalah penelitian yang diperoleh dari internet, buku-buku referensi maupun penelitian yang sejenis dengan penulis.¹⁹

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh penulis yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Sedangkan observasi non partisipan merupakan observasi yang menjadikan penulis sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non partisipan, karena penulis bertindak hanya sebagai pengamat yang mengamati praktik upah dan pengupahan jasa pengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Singkat kata, jika penulis merasa kesulitan dalam tehnik observasi ini, penulis mengobservasi dengan perantara orang dalam (pihak yang dipekerjakan oleh bandar togel di desa tersebut).

²⁰ Saifuddin Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2012, hlm. 37-40.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.²¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya, yakni dua pengepul uang togel dan satu pengecer togel.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.²² Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiono, yakni:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Setelah data terkumpul,

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996, hlm. 187.

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, hlm. 14.

selanjutnya tahap reduksi data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian tentang praktek upah dan pengupahan jasa pengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Persepektif Hukum Islam Serta Apa Faktor yang Mendorong Pengepul dalam Mengepul Uang Togel. Jadi, reduksi data yang penulis maksud adalah data dari hasil wawancara maupun data dari hasil observasi setelah penulis menganggap data tersebut sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana praktek upah dan pengupahan jasa pengepul uang togel di desa tersebut.

Setelah data terkumpul kemudian penulis menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian ini tentang hasil. Pada reduksi data, hanya temuan data temuan yang berkenaan dengan upah dan pengupahan jasa pengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

b. Display Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah display data. Display data dalam penelitian ini

merupakan sekumpulan informasi yang tersusun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upah dan pengupahan jasa pengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dari hasil wawancara penulis dan dari data hasil observasi. Display data diarahkan agar hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami. Display data dalam bentuk uraian naratif untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini penulis berusaha menyusun data yang relevan, yaitu data dari hasil wawancara maupun observasi, sehingga informasi yang didapat dan disimpulkan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penulis.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap, maka diambil kesimpulan akhir.²³

F. Sistematika Penulisan

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya penulis mengawali

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, hlm. 334-344.

dengan halaman judul, halaman, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan lima bab sebagaimana berikut:

Bab Pertama; Pendahuluan, berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua; terdiri dari dua sub bab, Pertama teori tentang hukum Islam meliputi; pengertian hukum, pembagian hukum, hukum waḍ'ī dan hukum *Taklīfī*; Kedua, teori tentang ijārah, meliputi pengertian ijārah, dasar hukum ijārah, rukun dan syarat ijārah, macam-macam ijārah, dan pembatalan dan berakhirnya ijārah.

Bab Ketiga: terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama geografis dan demografis Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal; dan sub bab kedua, berisi praktek upah dan pengupahan jasa pengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Bab keempat: terdiri dari dua bab, *pertama* berisi tentang analisis faktor yang mendorong pengepul dalam mengepul togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dan sub bab yang kedua berisi analisis hukum Islam terhadap praktik upah dan pengupahan jasa pengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Bab kelima: Penutup yang berisikan: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Daftar Pustaka, berisi: data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang terkait dengan penulisan ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori tentang Hukum *Taklīf* dan *Wad'ī*

1. Pengertian Hukum

Mayoritas ulama usul fikih mendefinisikan hukum sebagai berikut: “Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperatif, fakultatif atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang”. Kemudian, yang dimaksud Khitob Allah dalam definisi tersebut adalah semua bentuk dalil, baik al-Qur’an, al-Sunnah maupun yang lainnya. Ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan dalil hanya al-Qur’an dan al-Sunnah. Adapun *ijmā’* dan *qiyās* hanya sebagai metode menyingkapkan hukum dari al-Qur’an dan al-Sunnah tersebut. Yang di maksud perbuatan *mukallaf* adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa yang berakal sehat meliputi perbuatan hati, seperti niat dan perbuatan ucapan, seperti *ghibah* (menggunjing) dan *namīmah* (mengadudomba).¹

2. Pembagian Hukum

Bertitik tolak dari latar belakang hukum di atas, maka hukum menurut ulama usul terbagi dalam dua bagian, yaitu hukum *Taklīf* dan *Wad'ī*.

¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-IV, 2010), hlm. 295.

a. Pengertian Hukum *taklīfī* (Pembebanan)

Hukum *taklīfī* ialah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkan. Semisal, hukum shalat, membayar zakat dan lain sebagainya. Sedangkan hukum yang melarang, seperti memakan harta anak yatim dan contoh yang bersifat memilih (fakultatif) adalah makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.²

Terkait bentuk-bentuk hukum *taklīfī* terdapat dua golongan ulama dalam menjelaskan bentuk-bentuk hukum *taklīfī*. Pertama, bentuk-bentuk hukum *taklīfī* menurut jumur ulama *Uṣūl Fiqih* atau *Mutakallīmīn*. Menurut mereka bentuk-bentuk hukum tersebut ada lima macam, yaitu *ijāb*, *nadb*, *ibāhah*, *karahan* (makruh), dan *tahrīm*. Kedua, bentuk-bentuk hukum *taklīfī* seperti *iftirad*, *ijāb*, *nabd*, *ibāhah*, *karāhah tanzhiliyah*, *karāhah taḥrimiyyah*, dan *tahrīm*.

1) *Ijāb* atau Wajib

Ijāb adalah suatu tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkannya dikenai sanksi, misalnya dalam surat al-Nur: 56 “*Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat...*”.

² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,, hlm. 297.

Sesuatu yang wajib tersebut pelakunya diganjar jika ia melakukannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan adzab.³

2) *Nadb* atau Sunnah

Tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya dan tidak dikenai hukuman⁴. Misalnya dalam surat al-Baqarah: 282, “*Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..*”.

Suatu yang *nadb* itu pelakunya diganjar jika ia melakukannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan adzab. *Nadb* memiliki nama lain yaitu sunnah, *mustahab*, dan *nafl*.⁵

3) *Ibāhah* atau *Mubah*

Khithab Allah yang bersifat fakultatif mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. Akibat dari *khithab* Allah ini disebut juga dengan *ibāhah*, dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut *mubah*. Misalnya, dalam surat al-Maidah: 2 “*Apabila kamu telah*

³ Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Ūṣūl min ‘ilm al-Ūṣūl*, Terj. Abu Shilah dkk, (t.tp: 2007), hlm. 8.

⁴ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*,, hlm. 298.

⁵ Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Ūṣūl min ‘ilm al-Ūṣūl*, hlm. 9.

selesai melaksanakan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu”.

Kata mubah memiliki nama lain halal dan jaiz. Mubah atau *Ibāhah* senantiasa berada pada sifat mubah (boleh), maka ia tidak mengakibatkan ganjaran dan tidak pula adzab.⁶

4) *Karāhah*

Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa. Dan tidak dikenai hukuman. Misalnya, dalam *hadīs* “*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak*”. (H.R. Abū Daud, Ibn Mājah, al-Baīhaqi dan Hākim).

Karāhah atau makruh itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang melakukannya tidak mendapatkan adzab.⁷

5) *Tahrīm*

Tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Akibat dari tuntutan ini disebut *ḥurmah* dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram. Misalnya dalam surat al-An’am: 151 “*Jangan kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah...*”⁸.

⁶ Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Ūṣūl min ‘ilm al-Ūṣūl*, hlm. 11.

⁷ Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Ūṣūl min ‘ilm al-Ūṣūl*, hlm. 10.

⁸ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 300.

Suatu yang haram itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala, dan orang yang melakukannya berhak mendapatkan adzab.⁹

Hukum-hukum menurut fuqaha adalah dampak dari tuntutan *khithab* tasyri', seperti wajib, haram, makruh, sunah dan mandūb.¹⁰

a) Wajib

Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan dimana orang yang meninggalkannya berdosa. Misalnya, dalam surat al-Nur: 56 “*Dan dirikanlah sholat tunaikan zakat*”. (Q.S An-Nur : 56). Sebagian ulama mazhab Hanafi ada yang menyebut perbuatan wajib sebagai *farḍu ‘amali*.

b) Mandūb

Para ulama Uşūl Fikih membagi *mandūb* menjadi tiga macam, yaitu:

1) Sunah al-*Mu’akkadah* (sunah yang sangat dianjurkan).

Yaitu pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, tetapi yang meninggalkannya mendapat celaan. Diantaranya adalah shalat-shalat sunah sebelum dan sesudah mengerjakan shalat lima waktu, berkumur-kumur waktu berwudhu, adzan, berjama’ah dan lain sebagainya.

⁹ Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Ūşūl min ‘ilm al-Ūşūl*, hlm. 9.

¹⁰ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*,, hlm. 302.

2) Sunah *Ghairu al-Mu'akkadah* (sunah biasa)

Pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala apabila ditinggalkan tidak berdosa dan tidak pula mendapat celaan dari syar'i, seperti bersedekah, shalat sunah dhuha dan puasa setiap hari senin dan kamis.

3) Sunah *al-Zā'idah* (sunah yang bersifat tambahan)

Suatu pekerjaan untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW sehingga apabila dikerjakan diberi pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa dan tidak pula dicela. Pekerjaan seperti ini adalah berupa sikap dan tindak-tanduk Rasulullah SAW.¹¹

4) Haram

Haram dapat dibagi menjadi haram *lidzatihi* dan haram *lighairihi*, apabila keharaman terkait dengan esensi perbuatan haram itu sendiri maka disebut dengan haram *lidzatihi*, seperti memperjual belikan benda-benda yang haram *lidzatih* transaksi tidak sah dan tidak ada akibat hukum. Dan apabila terkait dengan sesuatu yang diluar esensi yang diharamkan, tetapi berbentuk kemafsadatan maka disebut haram *lighairih*. Contohnya melakukan transaksi jual beli ketika suara-adzan shalat

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,, hlm. 306.

jum'at telah berkumandang, puasa di hari raya Idul Fitri.¹²

5) Makruh

Ulama Hanafiyah, membagi makruh dalam dua bentuk, pertama makruh *tanzih*, yaitu sesuatu yang dituntut syar'i untuk ditinggalkan, tetapi dengan tuntutan yang tidak pasti. Misalnya adalah memakan daging kuda. Kedua adalah makruh *tahrim*, yaitu tuntutan syar'i untuk meninggalkan suatu perbuatan dan tuntutan itu melalui cara yang pasti, tetapi didasarkan kepada dalil yang *zanni*, seperti larangan memakai sutra dan perhiasan emas bagi laki-laki.¹³

6) Mubah

Pembagian mubah menurut ulama *Uşul Fikih* dilihat dari segi keterkaitannya dengan *madharat* dan manfaat yaitu:

- a) Mubah yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan tidak mengandung *madharat*, seperti makan, minum, berpakaian dan berburu.
- b) Mubah adalah yang apabila dilakukan *mukallaf* tidak ada *madharatnya*, sedangkan perbuatan itu sendiri pada dasarnya diharamkan. Mubah seperti ini diantaranya melakukan sesuatu dalam keadaan darurat

¹² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,, hlm. 307.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,, hlm. 309.

atau terpaksa, seperti makan daging babi karena tidak ada makanan lagi yang mesti dimakan dan apabila daging babi itu tidak dimakan maka seseorang bisa meninggal dunia.

- c) Sesuatu yang pada dasarnya bersifat madharat dan tidak boleh dilakukan menurut syara', tetapi Allah memaafkan pelakunya, sehingga perbuatan itu menjadi mubah. Contoh mengerjakan pekerjaan haram sebelum Islām, seperti mengawini bekas istri ayah (ibu tiri) dan mengawini dua orang wanita yang bersaudara sekaligus.¹⁴

b. Hukum *Wad'ī* (Peletakan)

1) Pengertian Hukum *Wad'ī*

Hukum *wad'ī* adalah firman Allah SWT yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum *taklifi*, baik bersifat sebagai sebab atau syarat atau penghalang, maka ia disebut hukum *wad'ī*. Didalam ilmu hukum ia disebut pertimbangan hukum. Contoh surat al-Isra:78 “*Dirikanlah shalat sesudah matahari tergelincir*”. Pada ayat tersebut, tergelincirnya matahari dijadikan sebab wajibnya shalat.¹⁵ Sedangkan dalam surat al-Nisa’: 6 “*Dan ujilah anak yatim*

¹⁴ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*,, hlm. 309.

¹⁵ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*,, hlm. 312.

itu sampai mereka cukup umur untuk kawin (dewasa)”.

Dalam ayat tersebut menunjukkan kedewasaan anak yatim menjadi syarat hilangnya perwalian atas dirinya. Dan dalam hadīs dijelaskan “*Pembunuh tidak mendapatkan waris*”. Hadīs tersebut menunjukkan, bahwa pembunuh sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan.

2) Macam-Macam Hukum *Wad’i*

a) Sebab

Menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain, berarti jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Menurut istilah adalah suatu sifat yang dijadikan syar’i sebagai tanda adanya hukum.

b) Syarat

Sesuatu yang berada di luar hukum syara’, tetapi keberadaan hukum syara’ bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum-pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara. Oleh sebab itu, suatu hukum *taklifi* tidak dapat diterapkan kecuali bila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan syara’. Misalnya, wudhu adalah salah satu syarat sah shalat. Shalat tidak dapat dilaksanakan tanpa

wudhu. Akan tetapi, apabila seseorang berwudhu, ia tidak harus melaksanakan shalat.¹⁶

c) *Māni'* (Penghalang)

Sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab. Misalnya, hubungan suami istri dan hubungan kekerabatan menyebabkan timbulnya hubungan kewarisan (waris mewaris). Apabila ayah wafat, istri dan anak mendapatkan pembagian warisan dari harta suami atau ayah yang wafat, sesuai dengan pembagian masing-masing. Akan tetapi, hak mewaris ini bisa terhalang apabila anak atau istri yang membunuh suami atau ayah yang wafat tersebut.¹⁷

d) *Ṣiḥāḥ*

Hukum yang sesuai dengan tuntutan syara'. Yaitu terpenuhinya sebab, syarat dan tidak ada *māni'*. Misalnya, mengerjakan shalat dzuhur setelah tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudhu (syarat) dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya (tidak haid, nifas, dan sebagainya). Dalam contoh ini, pekerjaan yang dilaksanakan itu hukumnya sah. Oleh sebab itu, apabila sebab tidak ada dan syaratnya tidak terpenuhi, maka shalat itu tidak sah, sekalipun *māni'*nya tidak ada.¹⁸

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,, hlm. 314.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,, hlm. 314.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,, hlm. 315.

e) Baṭil

Terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Misalnya, memperjualbelikan minuman keras. Akad ini dipandang batal, karena minuman keras tidak bernilai harta dalam pandangan syara'.

f) 'Āzīmah dan Rukḥṣah

'Āzīmah adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Artinya, belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan Allah, sehingga sejak disyariatkannya seluruh *mukallaḥ* wajib mengikutinya. Misalnya, jumlah rakaat shalat dzuhur adalah empat rakaat. Jumlah raka'at ini ditetapkan Allah sejak semula, sebelumnya tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat shalat dzuhur. Hukum shalat dzuhur adalah empat rakaat disebut dengan '*āzīmah*. Apabila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa orang-orang tertentu boleh mengerjakan shalat dzuhur dua rakaat, seperti musafir, maka hukum itu disebut *rukḥṣah*. Para ahli Uṣūl Fikih mendefinisikan *rukḥṣah* dengan hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena ada uzur.¹⁹

¹⁹ Rachmat Syaḥe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*,, hlm. 316.

B. Teori tentang Ijārah

1. Pengertian Ijārah

Ijārah, secara bahasa diderivasikan dari bentuk *fi'il* “*ajara-ya'jiru-ajran*” yang berarti ganti dan upah.²⁰ Jadi, pada dasarnya *ijārah* secara bahasa, yaitu ganti atau upah. Sedangkan menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sewa-menyewa “*ijārah*” memiliki arti pemakaian sesuatu dengan pembayaran uang.²¹ Dalam KUH Perdata juga menjelaskan bahwa, sewa-menyewa “*ijārah*” adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir (penyewa).²²

Sedangkan pengertian *ijārah* secara istilah yang dikemukakan oleh para ahli ialah sebagai berikut:

a. Menurut Sayyīd Sābiq, mendefinisikan *ijārah* ialah:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ.^{٢٣}

Artinya: Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.

²⁰ A.W. al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1057.

²² Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA)*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-8, 2013), hlm. 373.

²³ Sayyīd Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Beirut Libanon: Dāru al-Kitāb al-‘Arabi, Cet. Ke-3, Juz III, 1977), hlm. 177.

b. Menurut Imām Taqiyuddīn, mendefinisikan *ijārah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّفْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ.

Artinya: Akad untuk mengambil manfaat suatu barang yang dikehendaki dan diketahui, dengan memungut imbalan (uang sewa) yang ditentukan.²⁴

c. Menurut Amir Syarifuddin *ijārah* secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”.²⁵

d. Menurut Idris Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *ijārah* ialah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²⁶

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* (upah). *Al-Ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan, sehingga *ijārah* atau *al-ajru* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat, baik dalam hal sewa tenaga atau jasa manusia maupun sewa suatu barang dengan imbalan, upah atau kompensasi tertentu.

²⁴ Imām Taqiyuddīn Abū Bakar al-Ḥusāīnī, *Kifāyah Al-Akhyār*, Terj. Achmad Zaidun dkk, Surabaya: Bina Ilmu, Jilid 2, 1997, hlm. 184.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 215.

²⁶ Sohari Sahrani, dkk, *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 168.

2. Dasar Hukum Ijārah

Jumhur ulama berpendapat, bahwa sewa-menyewa atau *ijārah* itu boleh.²⁷ Kebolehan sewa-menyewa tersebut disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijma':

- a. Dasar hukum *ijārah* dalam al-Qur'an surah al-Qaṣaṣ ayat 27, yakni :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ.

Artinya: Dia (Syu'aīb), berkata, “sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan kamu bekerja padaku selama delapan tahun. (Qs. al-Qaṣaṣ: 27).²⁸

Dari penjelasan ayat-ayat al-Qur'an diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, sewa-menyewa hukumnya adalah boleh, sebagaimana hukum transaksi muamalah lainnya.

- b. Dasar hukum *ijārah* dalam hadis yang diriwayatkan Āisyah ra., yakni:

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta : Akbarmedia, Jilid II, Cet. Ke-II, 2015), hlm. 383.

²⁸ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Bandung: Syamil al-Qur'an, 2010), hlm. 388.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. وَفِيهِ انْقِطَاعٌ،
 وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.²⁹

Artinya: Dari Abī Saīd al-Khudriyyī r.a sesungguhnya Nabi saw bersabda: ”Barangsiapa memperkerjakan seseorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya.”(HR. ‘Abd al-Razāq sanadnya terputus, dan al-Baiḥaqī menyambungkan sanadnya dari arah Abī Ḥanīfah).”

Dalam hadis tersebut Nabi telah memberikan petunjuk, agar supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besarnya upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

c. Landasan *ijma'* tentang *ijārah* adalah:

Pada masa sahabat, semua umat Islam sepakat. Tidak ada seorang ulama-pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini,

²⁹ Abū Bakar ‘Abd al-Razāq al-Ṣan’ānī, *Al-Muṣannaf*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, Cet. Ke-II, Juz VIII, 1403), hlm. 235

sekalipun ada yang membantah diantara mereka yang berbeda pendapat, hal tersebut tidak akan dianggap.³⁰

d. Kaidah fikih.³¹

Ibnu Taīmīyah menyatakan kaidah fikih-nya, sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli menjelaskan bahwa:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.³²

Maksud kaidah ini adalah, bahwa dalam setiap muamalah atau bertransaksi, pada dasarnya boleh, seperti halnya jual-beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama (*muḍārabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain sebagainya, kecuali yang secara tegas benar-benar diharamkan seperti mengakibatkan kemadharatan, tipuan, judi, dan riba.

Dasar hukum diperbolehkannya sewa-menyewa terdapat pula dalam kaidah lain, yakni:

وَكُلُّ مَا أَمَكَّنَ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَعَاءٍ عَلَيْهِ صَحَّتْ إِجَارَتُهُ.³³

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-6, 2010), hlm. 117.

³¹ Dewan Syariah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan-keputusannya. Lihat Himpunan Fatwa DSN Kedua Tahun 2003.

³² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

Artinya: Segala sesuatu yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya, dan tetap dalam keadaan utuh bendanya, maka sah untuk disewakannya.

Kaidah fikih di atas menjelaskan, bahwa segala benda yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya serta benda tersebut masih tetap bendanya, maka sah untuk disewakannya.

Sehubungan dengan itu, para ulama sepakat, melarang menyewa benda atau jasa untuk untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa.³⁴ Dalam ensiklopedia fikih besar disebutkan:

إِتَّفَقَ الْمُفْتَاهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِسْتِجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي.³⁵

Artinya: Ulama Fikih bersepakat bahwa menyewa (baik jasa maupun benda) untuk suatu kemaksiatan tidak diperbolehkan.

Dengan adanya ketiga dasar hukum diatas yakni: al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijmā', serta kaidah fikih yang sering digunakan oleh DSN MUI dalam keputusan-keputusannya, maka hukum diperbolehkannya sewa-menyewa sangat kuat, karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang paling utama.

³³ Mustafā Dīb al-Baghā, *Al-Tazhīb fī Adillah Matan al-Ghāyah wa Al-Taqrīb*, (Damaskus: Dāru Ibn Kaṣīr, Cet. Ke-4, 1989), hlm. 143.

³⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-10, 2001), hlm. hlm 128.

³⁵ Wizārah al-Aūqāf wa Al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, *Al-Maūsū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dāru al-Salāsīl, Cet. Ke-2, Juz 42, 1472), hlm. 58.

3. Rukun dan Syarat Ijārah

Ulama Ḥanafī mengatakan, bahwa rukun *ijārah* hanya satu, yaitu *ijāb* dan *qabūl* saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).³⁶ Sementara jumbuh ulama berpendapat, bahwa rukun sewa-menyewa ada empat, yakni:³⁷

- a. Orang yang berakad (*‘āqidaīn*);
- b. Sewa atau imbalan (*ujrah*);
- c. Manfaat (*manfa’ah*);
- d. *Ījāb* dan *qabūl* (*ṣiḡhat*)

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, sewa-menyewabaru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.

Adapun syarat-syarat dalam akad sewa-menyewa, dibedakan menjadi empat, antara lain:

1) Syarat terjadinya akad (syarat *al-in’iqād*).

Syarat yang berkaitan dengan pelaku akad menurut ulama Syāfi’īyyah dan Ḥanābilah, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhāīlī menyatakan, bahwa disyaratkan telah baligh dan berakal.³⁸ Oleh sebab itu, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila,

³⁶ Wahbah Zuhāīlī, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-4, Jilid 5, 2010, hlm. 38’7.

³⁷ Wahbah Zuhāīlī, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, hlm. 387.

³⁸ Wahbah Zuhāīlī, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, hlm. 389.

menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka *ijārah*-nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Mālikīyah berpendapat bahwa mencapai usia *mumayyīz* adalah syarat dalam *ijārah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat berlakunya (*syarat al-nafādz*). Jika ada anak yang *mumayyīz* menyewakan diri atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya.³⁹

2) Syarat berlakunya akad (*syarat al-nafādz*).

Syarat berlakunya akad *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilāyah*). Akad *ijārah* yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak ada kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Ḥanafīyyah dan Mālikīyyah, akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual-beli. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah.⁴⁰

3) Syarat sahnya akad (*syarat al-ṣiḥāh*).

Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantaranya syarat sah akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

³⁹ Wahbah Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, hlm. 389.

⁴⁰ Wahbah Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 389-

- a. Kerelaan kedua belah pihak (pelaku akad).

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

- b. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

Apabila manfaat yang akan menjadi objek akad *ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama Syāfi'yyah memberikan syarat yang ketat.

- c. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara'.

Menurut kesepakatan fuqaha, akad *ijārah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki), seperti menyewakan onta yang lepas dan orang bisu untuk bicara, maupun secara syara', seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan masjid, seorang dokter untuk mencabut gigi yang masih sehat, seorang sihir untuk mengajarkan sihir.

- d. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara syara’.

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara syara’. Sebagai contohnya, menyewa kitab untuk ditelaah, dibaca, dan disadur; menyewa apartemen untuk ditempati; menyewa jaring untuk berburu, dan sebagainya.⁴¹

4) Syarat-syarat upah (*ujrah*).

- a. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui.

Wahbah Zuhāilī menyatakan, bahwa upah harus berbentuk harta dengan nilai yang jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Memperkerjakan seseorang dengan upah yang tidak jelas semisal dalam bentuk prosentase, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian) dan upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma’qūd alaīh*).⁴²

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma’qūd ‘alaīh*). Misalkan, *ijārah* tempat tinggal

⁴¹ Wahbah Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 390-396.

⁴² Wahbah Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 400-404.

dibayar dengan tempat tinggal, *ijārah* lahan dibayar dengan lahan, jasa dibayar dengan jasa, penunggang dibayar dengan penunggang, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama Ḥanafīyyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba *nasīah*. Penerapan prinsip ini dalam sewa-menyewa adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka, manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba *nasīah*.⁴³

5) Syarat mengikatnya akad (*syarat al-luzūm*).

Disyaratkan dua hal dalam akad *ijārah* agar akad ini menjadi lazim atau mengikat.

- a. Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya.

Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijārah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Contohnya, sebagian rumah yang akan

⁴³ Wahbah Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 404.

disewa runtuh, kendaraan yang dicarter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijārah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qūd 'alāih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.

- b. Tidak terjadi alasan yang membolehkan mem-*fasakh* (membatalkan) *ijārah*.

Seperti jika terjadi sesuatu terhadap salah satu pihak atau barang yang disewakan, maka setiap pihak boleh mem-*fasakh* (membatalkan) akad.⁴⁴

Ulama Ḥanafīyyah, sebagaimana dikutip Wahbah Zuhāīlī membagi *udzur* (alasan) yang mewajibkan *fasakh* dalam tiga jenis, antara lain:

- 1) *Udzur* dari pihak penyewa, misalnya, jika penyewa bangkrut atau beralih dari pekerjaan tertentu menjadi petani, atau dari petani menjadi pedagang, atau dari satu profesi ke profesi lain.
- 2) *Udzur* dari pihak yang menyewakan, misalnya, jika yang menyewakan tertimpa utang yang sangat besar dan tidak dapat melunasinya kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan dan membayarnya dengan harganya.
- 3) *Udzur* dalam fisik barang atau sesuatu yang disewakan, contoh yang pertama, seperti jika seorang menyewa kamar mandi di sebuah kampung untuk ia bisniskan

⁴⁴ Wahbah Zuhāīlī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 404-406.

selama waktu tertentu, kemudian ternyata penduduk kampung itu pergi (*hijrah*) maka ia tidak wajib membayar upah pada pemiliknya. Contoh yang kedua, menyewa petugas untuk bekerja kemudian dia dilarang bekerja oleh undang-undang.⁴⁵

4. Macam-Macam *Ijārah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijārah*, maka *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni:

- a. *Ijārah‘ala al-manafi‘*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikendarai, dan lain sebagainya. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara’.
- b. *Ijārah ‘ala al-‘amal*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya berupa jasa atau pekerjaan. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah-mengupah. Oleh karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajīr*). *Ajīr* dapat dibedakan menjadi dua macam, *ajīr khāṣ* dan *ajīr musytarak*. *Ajīr khāṣ* ialah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti penjaga toko, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya.⁴⁶

⁴⁵ Wahbah Zuhāī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 407.

⁴⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-I, 2011, hlm. 85-86.

5. Pembatalan dan Berakhirnya *ijārah*

Para ulama fikih menyatakan, bahwa akad *ijārah* akan berakhir apabila terdapat:

- a. Menurut ulama Ḥanafīyyah, bahwa wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijārah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan akad *ijārah* sama dengan jual-beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu adalah tanah, maka tanah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Sewa-menyewa habis dengan rusaknya barang yang disewakan.
- d. Menurut ulama Ḥanafīyyah, bahwa apabila ada *udzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *ijārah* batal. *Udzur-udzur* yang dapat membatalkan akad *ijārah* itu, menurut ulama Ḥanafīyyah adalah salah satu pihak jatuh *mufliṣ*, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut

jumhur ulama, *udzur* yang boleh membatalkan akad *ijārah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁴⁷

Pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah* telah dijelaskan diatas, apabila dalam akad *ijārah* terdapat hal-hal yang bisa membatalkan atau berakhirnya akad *ijārah*, secara otomatis akad *ijārah* batal atau berakhir dengan sendirinya.

C. Teori tentang *Dharurah*

1. Pengertian *Dharurah*

Darurat berasal dari kata *al-dharar* yang artinya sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahan. Adapun kalimat *al-dharurah* itu sama seperti *al-Madharah* yang berarti sesuatu yang dibutuhkan. Atau ada juga yang mengartikan sesuatu keadaan dimana bahaya dan kesulitan yang teramat sangat menimpa diri seseorang dan dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan sehingga ketika itu untuk mengatasinya diperbolehkan melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib.⁴⁸

Adapun Al-Jurjani berkata dalam bukunya “*Ta’rifaat*”

⁴⁷ Wahbah Zuhāīlī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 429-431.

⁴⁸ A. Rahman Ritango, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta:PT. Ichtiar Van Hoeve, 2006), hlm. 260.

الضَّرُورَةُ هُوَ النَّازِلُ بِمَا لَا مَدْفَعَ لَهُ⁴⁹

“Darurat adalah suatu peristiwa atau keadaan yang tidak dapat ditolak”

Darurat ini tidak terwujud kecuali ada sesuatu keadaan yang memaksa untuk melakukan yang diharamkan agar terpelihara diri dari kebinasaan seperti haus dan lapar yang berlebihan atau sakit membawa kepada kematian.

Darurat menurut *syara'* ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat seseorang khawatir akan terjadi kerusakan atau suatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu diperbolehkan untuk mengerjakan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemadharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh *syara'*.⁵⁰

Berdasarkan definisi-definisi tersebut hampir sama atau mirip, yakni tidak hanya menyangkut darurat tentang kebutuhan makan saja, tetapi apabila dilihat lebih seksama pengertian itu

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Nadzariyah al-Dharurah al-Syar'iyah*, (Muassasah ar-Risalah: Beirut), 1985. Hlm. 66.

⁵⁰ H. Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1994), hlm. 82-83.

lebih umum, yakni selain mencakup darurat makan juga mencakup mempertahankan diri dari penganiayaan dari harta dan kehormatan. Ada sebagian ulama yang mendefinisikan darurat sebagai suatu keadaan yang memaksa untuk melanggar sesuatu yang dilarang oleh agama. Dan ini berarti selain mencakup darurat makan juga mencakup darurat menolak segala sesuatu yang dapat mengancam keselamatan nyawa atau anggota-anggota badan atau kehormatan atau akal bahkan harta benda.⁵¹

2. Tingkatan *Dharurah*

Tingkatan *dharurah* sebagaimana yang dijelaskan para ulama' ada 5, yaitu :

1) (ضرورة) / Darurat

Darurat adalah tingkatan yang paling tinggi dan pada tingkat darurat ini diperbolehkan menggunakan atau melakukan perkara yang diharamkan. Maksudnya yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan kehidupan manusia, bila tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan kerusakan. Dalam

⁵¹ H. Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1994), hlm. 91

kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang.⁵²

2) (حاجة)Tingkat Kebutuhan.

Yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang bila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati, kerusakan dan kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram, karena apabila tidak melakukan hal tersebut maka tidak akan mengancam keselamatan jiwanya ataupun mendatangkan kerusakan, misalnya seorang yang tidak kuat untuk berpuasa maka baginya diperbolehkan untuk berbuka puasa dengan makanan yang halal, bukan makanan yang haram.

3) (منفعة)Harapan suatu Pemanfaatan.

Yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak, maka hukum ditetapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat, misalnya makan makanan yang pokok seperti beras, sayur-sayuran, ikan, buah-buahan dan sebagainya.

4) (زينة)Perhiasan

⁵² Mustafa Ahmad al-Zarqa", *Al-Madkhal al-Fiqhi al-Am* (Damaskus: Universitas Damaskus, 1961), h. 991.

Yaitu kepentingan manusia hanya untuk sekedar berhias agar lebih indah, baik terhadap sesuatu ataupun barang-barang yang indah bagus.

5) (فضول) Keinginan untuk berlebih-lebihan.

Yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan yang mungkin mendatangkan kemaksiatan atau keharaman, kondisi semacam ini dikenakan hukum sadd al-dzari'ah, yaitu menutup segala kemungkinan yang mendatangkan kerusakan.

3. Batasan-batasan *Dharurah*

Adapun penetapan, batasan-batasan ataupun syarat-syarat hukum boleh dipegang dan boleh pula melanggar kaidah-kaidah yang umum dalam menetapkan yang haram dan menetapkan yang wajib karena darurat yaitu:

- a) Keadaan darurat itu harus benar-benar ada, bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa maupun harta itu harus betul-betul ada dalam kenyataan. Hal itu bisa diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada.
- b) Orang yang terpaksa tidak ada pilihan lain kecuali melanggar larangan-larangan *shara'* (hukum Islam) atau tidak ada cara lain selain untuk menghindari kemudharatan dengan melanggar hukum.

- c) Kemudharatan memang memaksa dimana ia betul-betul khawatir akan hilangnya jiwa atau anggota tubuh.
- d) Jangan sampai orang yang terpaksa melanggar prinsip-prinsip *shara'* (hukum Islam), seperti memelihara hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah, menghindari kemudharatan, serta memelihara prinsip agama serta pokok-pokok aqidah islam, seperti diharamkannya zina, pembunuhan dan kufur.
- e) Orang yang terpaksa harus membatasi diri untuk melakukan sesuatu yang sudah dibenarkan, karena darurat dalam pandangan jumhur fuqahah pada batas yang paling rendah atau dalam kadar semestinya guna menghindari kemudharatan. Karena membolehkan yang haram adalah darurat, dan darurat dinilai dari tingkatannya.
- f) Dalam keadaan darurat berobat, hendaknya yang haram dipakai berdasarkan resep dokter yang adil dan dipercaya baik dalam masalah agama maupun ilmunya, juga jangan ada obat selain dari yang diharamkan.
- g) Apabila dalam keadaan terdesak telah berjalan selama sehari semalam tanpa memperoleh makanan dan minuman. Dalam masa tersebut, jika ia khawatir akan berkurangnya tenaga yang berakibat pada kematian, maka dihalalkan makan dan minum batas sekedar untuk menghindari kematian karena lapar dan haus.

- h) Dalam hal pembatalan transaksi karena darurat adalah menciptakan keadilan, tidak merusak prinsip keseimbangan diantara dua pihak yang bertransaksi.

4. Ketentuan hukum dalam kedaruratan

Dalam membatasi keadaan darurat, al-Qurtubi berkata “keadaan terpaksa tidak lepas dari dua kemungkinan, yaitu karena adanya paksaan dari orang yang aniaya atau karena lapar dalam musim paceklik”. Menurut Ibn al-Arabi “keadaan terpaksa bisa terjadi karena adanya paksaan dari seorang yang aniaya atau karena kelaparan di musim paceklik atau karena kefakiran dimana seseorang tidak mendapatkan makanan selain yang haram.” Dengan demikian darurat bagi mereka ada tiga macam : paksaan, kelaparan dan kefakiran.⁵³

Dalam kenyataannya darurat dalam pengertiannya yang lebih umum dan mencakup semua keringanan bagi manusia ada 7 keadaan, yaitu:

- a. Darurat kelaparan makanan (lapar dan haus) dan obat-obatan
- b. Paksaan
- c. Lupa
- d. Tidak mengetahui
- e. Kesulitan
- f. Merebaknya bencana
- g. Sakit

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Terjemahan Gaya Media Pratama, 1997), hlm.79.

Jika salah satu dari keadaan darurat tersebut ditemukan, maka yang dilarang menjadi mubah, atau yang wajib boleh ditinggalkan. Seperti halnya pembunuhan janin (aborsi) yang dilakukan oleh ibu hamil karena kedaruratan medis, pembunuhan janin tersebut tetap boleh dilakukan karena semasa hamil ibu tersebut mengidap penyakit genetik atau cacat bawaan, seperti penyakit darah tinggi bertahun-tahun, penyakit jantung yang parah atau sesak nafas yang dapat membahayakan si ibu dan janin yang dikandungnya.⁵⁴

Di dalam kaidah fiqhiyah juga sudah tertera sebuah teori tentang kedaruratan, yaitu:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : “Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang”

Kaidah ini mengandung arti bahwa dalam keadaan-keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak boleh mengerjakan sesuatu yang dilarang dalam islam, sekalipun keadaan terpaksa itu merupakan salah satu sebab dibolehkannya melakukan perbuatan yang terlarang. Pengguguran hanya terjadi pada hak Allah SWT, yaitu berupa penghapusan dosa dan siksa

⁵⁴ Moh.Ali Aziz et al, *Fiqh Medis*, (Surabaya: Rumah sakit Islam Jemursari, 2012), hlm. 74

bagi orang yang terpaksa. Kecuali kufur, zina dan membunuh, di dalam hukum islam tetap mengharamkannya.⁵⁵

Namun dalam melakukan sesuatu yang dilarang dalam keadaan darurat Ulama fikih berbeda pendapat. Madzhab Maliki golongan al-Zahiri Imamiah dan pendapat yang termasyhur dikalangan madzhab Syafi'i menyatakan bahwa melakukan yang dilarang di waktu darurat, hukumnya adalah wajib. Karena mereka beralasan dengan firman Allah SWT QS. al-Baqarah ayat 195 :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya : Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.⁵⁶

Adapun madzhab Hanbali, satu pendapat dari madzhab syafii, dan satu riwayat dari Imam Abu Yusuf, ulama madzhab Hanafi menyatakan bahwa melakukan yang dilarang di waktu darurat, hukumnya adalah mubah (boleh). Alasannya adalah karena orang yang berada dalam kondisi darurat itu melakukan perbuatan yang dilarang hanya apabila ada keharusan untuk menolak kemudharatan dan menyelamatkan diri dari kebinasaan. Yusuf Qasim menyimpulkan bahwa pendapat yang terkuat

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, 246

⁵⁶ Kementerian Agama, *al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widiya Cahaya, 2011), hlm.286

adalah wajib melakukan yang diharamkan dalam kon'disi darurat, karena memelihara 'diri dan harta adalah wajib⁵⁷

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, 246

BAB III

**PRAKTIK UPAH DAN PENGUPAHAN JASA PENGEPUK UANG
TOGEL DI DESA BRANGSONG KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL**

**A. Gambaran Umum Desa Brangsong Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal**

1. Keadaan Geografis

Secara geografis, Kabupaten Kendal terletak antara 1090 40' – 1100 18' Bujur Timur dan antara 60 32' – 70 24' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang. Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah 1002, 23 KM² yang terdiri dari 20 kecamatan dan terbagi menjadi 265 desa dan 20 kelurahan.¹ Salah satu desa yang ada di kecamatan brangsong yaitu Desa Brangsong.

Desa Brangsong merupakan satu desa yang berada di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Desa Brangsong merupakan desa yang sangat strategis karena letaknya yang berada

¹ Alex Kurniawan, *Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*, Skripsi Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, UNNES, 2011, h. 55. Skripsi dipublikasikan.

di jalur pantura. Hal tersebut tentu saja memudahkan mobilitas warga masyarakat dari mulai kegiatan perekonomian hingga pertanian. Desa Brangsong merupakan satu dari dua belas (12) desa yang berada dibawah wilayah kecamatan Brangsong. Adapun batas-batas wilayah Desa Brangsong adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Purwokerto dan Desa Wonorejo
- b. Sebelah Selatan: Desa Sidorejo dan Desa Kumpulrejo
- c. Sebalah Timur : Desa Kebonadem, Desa Blorok, Desa Kumpulrejo
- d. Sebelah Barat : Desa Sidorejo dan Desa Purwokerto

Desa Brangsong adalah desa yang berada dalam bentang wilayah dataran rendah yang terletak di wilayah pinggiran kota. Luas keseluruhan wilayah Desa Brangsong adalah 278 ha yang terbagi atas tiga bagian yaitu tanah sawah, tanah kering dan fasilitas umum. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I, luas wilayah Desa Brangsong

No	Klasifikasi Tanah Jenis	Tanah	Luas Ha	Luas Ha
1.	Tanah Sawah	1. Sawah irigasi teknis	110	135
		2. Sawah irigasi ½ teknis	25	
2.	Tanah Kering	Pemukiman	77	77
3.	Tanah Fasilitas	1. Kas desa		

	Umum	a. Tanah bengkok	23.18	
		b. Sawah desa	17.50	
		2. Lapangan olahraga	1	
		3. Perkantoran pemerintah	5	66.00
		4. Sekolah	16	
		5. Pasar	1	
		6. Jalan	1.62	
		7. Pemakaman umum	0.70	
				278

Sumber data: Buku Monografi Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal pada Bulan Januari sd Juli Tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hampir separuh dari wilayah desa merupakan lahan pertanian. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar penduduk desa masih berprofesi sebagai petani dan buruh tani.

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data monografi Desa, jumlah penduduk desa Brangsong adalah 7.081 jiwa.² Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah laki-laki sebanyak 3.624 jiwa
- b. Jumlah perempuan sebanyak 3.457 jiwa
- c. Dan kepala keluarga berjumlah 2.173.

Klasifikasi penduduk Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama klasifikasi menurut jenis kelamin dan kedua klasifikasi jumlah penduduk menurut Kepala Keluarga (KK). Adapun klasifikasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin dibedakan menjadi dua, yaitu laki-laki yang berjumlah 3.624 jiwa, dan perempuan berjumlah 3.457 (35,74 %) jiwa. Selanjutnya, klasifikasi jumlah penduduk jika dilihat dari Kepala Keluarga berjumlah 2.173 (28,28 %) jiwa.

Selanjutnya apabila dilihat dari sisi ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keagamaan dapat peneliti klasifikasikan di bawah ini :

- a. Kondisi ekonomi

Penduduk Desa Brangsong mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani dan buruh tani. Melihat kondisi lingkungan yang ada bisa dikatakan Desa Brangsong merupakan wilayah agraris, karena mayoritas sumber nafkah

² Buku Monografi Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Pada Bulan Januari sd Juli Tahun 2019.

penduduknya bergantung pada lahan persawahan. Tingkat ekonomi masyarakat Desa Brangsong masuk dalam kriteria menengah ke bawah. Adapaun jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian adalah sebagai berikut :

Tabel II, Profesi masyarakat Desa Brangsong

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1.	Petani	181	147	328	4,87 %
2.	Buruh Tani	38	35	73	1,08 %
3.	Buruh Migrat	11	20	31	0,46 %
4.	Pegawai Negeri Sipil	30	30	60	0,89 %
5.	Pedagang Kelontong	7	13	20	0,29 %
6.	Guru Swasta	15	20	35	0,52 %
7.	Karyawan Perusahaan Swasta	545	299	844	12,55 %
8.	Wiraswasta	124	57	181	2,72 %
9.	Buruh Serabutan	393	321	714	10,72 %
10.	Belum	849	663	1512	22,49 %

	Bekerja				
11.	Pelajar	654	509	1512	22,49 %
12.	Ibu Rumah Tangga	0	727	727	10,81 %
13.	Buruh Harian Lepas	623	569	1192	17,73 %
14.	Lain-lain	155	47	202	3,00 %
		3.265	3.457	6722	100 %

Sumber data: Buku Monografi Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal pada Bulan Januari sd Juli Tahun 2019.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Brangsong dengan jumlah penduduk 7.081 jiwa memiliki pekerjaan terbanyak sebagai karyawan perusahaan swasta, hal ini dikarenakan Kabupaten Kendal yang merupakan daerah penyangga ibu Kota Provinsi yang memiliki kawasan industri terbesar di Semarang dan sekitarnya. Dengan dibangunnya Kawasan Industri Kendal di wilayah Kecamatan Brangsong dan Kaliwungu diharapkan mampu menyerap kembali masyarakat yang bekerja diluar Kabupaten Kendal. Peringkat kedua yang diduduki oleh masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sedangkan untuk posisi selanjutnya jenis pekerjaan yang

dilakukan oleh masyarakat Desa Brangsong adalah sektor pertanian, baik itu menjadi petani maupun buruh tani.

b. Kondisi sosial budaya

Masyarakat Desa Brangsong secara umum dapat dikategorikan masyarakat tradisional. Mayoritas dari mereka lebih melestarikan tradisi dari para leluhurnya yang telah membudaya dalam masyarakat, seperti *ngupati*, *mitoni*, *ningkebi*, *brokahi* (tradisi bagi perempuan yang sedang hamil), *mitong dino*, *matangpuluh*, *nyatos*, *nyewu*, *mendak* (tradisi kirim do'a bagi keluarga yang telah meninggal dunia), bancaan atau slametan dan lain sebagainya.

Masyarakat Desa Brangsong juga memiliki toleransi dan solidaritas yang tinggi, khususnya dalam membangun kerukunan umat beragama. Tradisi gotong-royong sudah melekat dalam diri mereka. Hal ini bisa di lihat ketika salah satu diantara mereka membangun rumah, atau merenovasi rumah, dengan suka rela dan lapang dada meninggalkan pekerjaannya tanpa meminta imbalan. Di sisi lain disaat warga sedang memiliki hajat ataupun tertimpa musibah, dengan sigap mereka mengulurkan tangan (sumbangan) demi meringankan beban dan menambah kuat tali persaudaraan.

c. Kondisi pendidikan

Pendidikan masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik. Program pengentasan buta aksara yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah

Desa Brangsong, melalui lembaga pendidikan Wiyata Mulya yang berada di Desa Brangsong Rt. 23 Rw. 8 Dukuh Tanjung pemerintah berhasil mengentaskan masyarakat buta aksara. Selain pengentasan buta aksara perkembangan pendidikan di Desa Brangsong juga mengalami perkembangan yang signifikan dengan bertambahnya masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikan diploma sampai jenjang sarjana. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat dan bertambahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Namun demikian data bulan Mei 2019 menunjukkan sebagian besar penduduk Desa Brangsong menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama (SMP), dan peringkat selanjutnya ditempati oleh pendidikan atas (SMA) dan sederajat. Untuk lebih jelasnya berikut peneliti sertakan tabel di bawah ini :

Tabel III, Pendidikan Masyarakat Desa Brangsong

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	214	157	371	25,72 %
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	20	45	65	4,50 %
3.	Usia 7-18 tahun yang sedang	250	309	559	38,76 %

	sekolah				
4.	Tamat SD/Sederajat	69	75	144	9,98 %
5.	Tamat SMP/Sederajat	79	67	146	10,12 %
6.	Tamat SMA/Sederajat	54	68	122	8,46 %
7.	Tamat D-1/Sederajat	5	4	9	0,62 %
8.	Tamat S-1/Sederajat	15	11	26	1,80 %
Total		545	584	1.442	100 %

Sumber data: Buku Monografi Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal pada Bulan Januari sd Juli Tahun 2019.

Tabel tingkat pendidikan penduduk Desa Brangsong Kabupaten Kendal pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masyarakat Desa Brangsong lebih mengutamakan pendidikannya, baik pendidikan yang berbasis umum maupun pendidikan yang berbasis agama. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang sedang TK atau Play Group dengan jumlah siswa atau siswi 436 (30,23 %), usia 7-18 tahun yang sedang sekolah baik dalam SD, SMP, SMA dengan jumlah siswa atau siswi 412 (20,11 %), serta penduduk setempat berhasil menamatkan pendidikannya di

bangku SD dengan total siswa atau siswi 144 (9,98 %), SMP 146 (10,12 %) siswa atau siswi, SMA 122 (8,46 %) siswa atau siswi, D-1 9 (0,62 %) mahasiswa dan mahasiswi, S-1 26 (1,80 %) mahasiswi serta mahasiswa.

d. Kondisi keagamaan

Menurut agamanya, masyarakat Desa Brangsong seluruhnya beragama Islam. Hal ini tercermin dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang meliputi Majelis ta'lim, peringatan hari-hari besar, *tahlilan*, *istighosah*, kelompok rebana dan lain sebagainya. Untuk menjalankan perintah agama, masyarakat Desa Brangsong didukung oleh sarana peribadatan yang sangat cukup memadai, meliputi 1 buah masjid, dan 17 buah mushola. Masyarakat Desa Brangsong yang beretnis jawa mempunyai corak kehidupan sosial sebagaimana masyarakat jawa lainnya. Namun keadaan sosial budaya masyarakat desa Brangsong mayoritas dipengaruhi oleh agama Islam.

Adapun kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilakukan di Desa Brangsong ini, baik tingkat RT, RW, maupun tingkat desa, sampai memperingati hari-hari besar Islam serta adanya sosialisasi yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pengajian rutin, Senin-Minggu. Pengajian ini dilakukan oleh masyarakat Desa Brangsong baik laki-laki maupun perempuan setiap hari Senin-Minggu. Waktunya sendiri bervariasi, pagi sampai dengan malam. Pengajian rutinitas harian ini berisikan

istighasah, hataman al-Qur'an, *tahlilan*, *yasinan*, *manaqiban*, pembacaan barzanji, dan lain sebagainya.

B. Praktik Upah dan Pengupahan Jasa Pengepul Uang Togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Sebelum penulis mendeskripsikan praktik upah serta pengupahan jasa pengepul uang togel, penulis terlebih dahulu mempertegas bahwa berdasarkan data melalui beberapa informan (pengepul togel yang lebih dari 10 orang) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Kendal ini (termasuk di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal), *backing*, pengecer serta beberapa pembeli togel penulis tidak dapat mencari data langsung kepada “Bandar Wilayah- wilayah Kabupaten Kendal”, sebab tidak semua orang dapat berjumpa dengannya, meskipun itu pengecer.³ Pada intinya, bandar wilayah tersebut merupakan oknum aparat kepolisian yang masih aktif dinas di Kabupaten Kendal. Lebih lanjut, berdasarkan beberapa informan yang penulis temui, masyarakat Kendal sudah tahu, bahwa bandar togel yang ada di wilayah Kabupaten Kendal merupakan oknum aparat, dan istrinya sebagai dewan terhormat (anggota DPRD Kabupaten Kendal), yang mana nama bandar tersebut sudah penulis kantong. Sekali laki, data yang

³ Sebab pengecer merupakan pekerja yang direkrut oleh pengepul, sedangkan pengepul merupakan seseorang yang diberi kepercayaan oleh bandar wilayah. Jadi yang memberikan upah kepada pengecer yaitu pengepul atas kesepakatan mereka berdua (antara pengepul dan pengecer). Sedangkan upah yang diterima oleh pengepul langsung dari bandar wilayah.

penulis sertakan di bawah ini, penulis dapatkan dari Pengepul togel, pengecer togel, serta beberapa informan lainnya. Untuk itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, atas kekurangan data di bawah ini, karena memang sulitnya mereka untuk ditemui, apalagi saya seorang wanita. Selanjutnya, untuk merahasiakan nama informan, penulis akan menggunakan inisial, misal untuk Pengepul dengan tanda Mister A dan B, dan untuk pengecer dengan menggunakan inisial Pengecer.

Beragamnya jenis kegiatan judi yang berkembang di Indonesia, khususnya di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yaitu judi togel atau “*toto gelap*” (kegiatan menebak angka). Judi togel merupakan jenis judi yang paling dikenal masyarakat. *Toto* atau *totoan* dalam Bahasa Jawa jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti “taruh”, “taruhan”, atau “pertaruhan”.⁴

Pada praktiknya terdapat satu bandar wilayah, pengepul nomor togel, dan pengecer nomor togel. Kegiatan judi togel memiliki jaringan yang kompleks, terdapat peran di dalam jaringan yang saling berhubungan dan saling memberi keuntungan. Selain berjudi, orang-orang di dalam kegiatan judi togel juga menjalankan peran dengan tugas yang berbeda-beda, tugas yang dimaksud adalah pembagian kerja. Peran mereka pun memiliki posisi atau kedudukan tersendiri di dalam jaringan judi togel, ada atasan dan ada bawahan. Di antaranya,

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-13, 2013), hlm. 58.

bandar wilayah, *backing* atau keamanan, pengepul uang togel, dan pengecer nomor togel.⁵

Bandar wilayah merupakan seseorang yang mengatur dan mengepalasi satu jaringan judi togel di suatu wilayah tertentu. Posisi bandar ditentukan oleh kemampuan seseorang tersebut dalam memimpin dan mengkoordinasikan masing-masing peran yang ada di bawahnya sehingga bisnis judi togel bisa terus berjalan. Sedangkan pengepul adalah salah satu anak buah bandar. Pengepul dalam judi togel sebagai orang-orang yang bertugas dalam mengumpulkan setoran dari pengecer-pengecer. Pengepul hanya perlu menerima setoran nomor dan uang penjualan nomor judi togel dari pengecer kemudian menyetorkannya kepada bandar wilayah. Bandar memberikan imbalan berupa komisi kepada pengepul (komisi adalah uang yang diperoleh jika menyetorkan nomor dan uang hasil penjualan nomor judi togel pada bandar). Lalu pengepul memberikan komisi pada pengecer dengan jumlah yang telah mereka tentukan. Uang yang didapat pengepul adalah sebesar dua puluh lima persen dari uang yang ia setorkan, sementara uang untuk pengecer ditentukan oleh kesepakatan pengepul dan pengecer.⁶

Posisi pengecer berada di bawah pengepul, mereka bukan anak buah bandar wilayah, melainkan individu-individu yang menjual

⁵ Hasil observasi penulis dengan beberapa informan pada bulan Mei 2019.

⁶ Hasil rekapitulasi wawancara dengan Pengepul dan pengecer pada bulan Mei 2019.

nomor togel kepada para pembeli yang merupakan penjudi dan menerima uang pembelian nomor beserta nomor yang dipasang oleh penjudi tersebut. Tugas pengecer selain menjual nomor adalah menulis ulang di atas kertas nomor-nomor yang telah dipasang oleh penjudi, selanjutnya menyetorkan nomor rekapan beserta uang nomor kepada pengepul.⁷ Pengecer terdiri dari orang-orang dengan penghasilan rendah dan bahkan pengangguran, mereka menjadi pengecer karena mengharapkan uang komisi yang didapat lewat setoran yang mereka berikan pada pengepul. Jumlah uang yang diterima dari komisi yang didapat tergantung dari jumlah setoran yang diberikan pada pengepul.⁸

Di dalam mekanisme judi togel terdapat peran-peran dengan pembagian kerja yang telah ditentukan. Mekanisme judi togel dimulai oleh bandar judi utama yang menjual sistem judi togel. Sistem tersebut tidak dijual langsung pada masyarakat, namun melalui bandar judi togel wilayah yang terhubung dengan bandar utama lewat internet. Kemudian dari situ bandar wilayah menjual sistem perjudian pada pengepul dan pengecer. Selanjutnya pengecer berhadapan langsung dengan pemain untuk menjual nomor togel. Pemain membeli nomor dan memasang uang taruhan dalam permainan judi togel ini. Ketika pemain membeli nomor, pengecer menanyakan nomor-nomor berapa

⁷ Hasil wawancara dengan Mister A (Pengepul), pukul 18.30 WIB di Alun-alun Kota Kendal.

⁸ Hasil wawancara dengan Pengecer, Minggu, 12 Mei 2019, pukul 18.20 WIB di Angkringan Untung (Kawedanan Kaliwungu Kendal).

saja yang ditebak dan berapa jumlah taruhan pada setiap nomor, barulah pengecer menuliskan nomor yang dipilih dan jumlah rupiah yang dipertaruhkan pada kertas nomor yang diberikan pada pembeli. Setelah itu pengecer merekap nomor dan jumlah pertaruhan pembeli pada kertas rekapannya untuk diberikan pada pengepul.⁹

Pengepul menerima seteroan dari pengecer-pengecer kemudian mentotal kembali jumlah nomor dan setoran, untuk selanjutnya dikirimkan lewat “WA atau SMS” kepada bandar wilayah. Pengepul hanya menyerahkan setoran nomor tanpa menyetorkan uang, biasanya uang menyusul. Uang disetorkan setelah nomor keluar, karena bandar wilayah memodali dulu semua uang pembelian nomor.¹⁰

Biasanya nomor yang keluar bisa dilihat lewat internet pada pukul enam sore. Setelah semua nomor dimasukkan dalam akun judi togel, maka tinggal menunggu keluarnya nomor dari bandar pusat, biasanya antara pukul setengah enam hingga pukul enam sore. Pengumumannya dapat dilihat pada salah satu situs judi togel. Setelah nomor keluar, maka bandar wilayah dan “para pengepul” bisa melihat

⁹ Hasil observasi peneliti pada saat mewawancarai berbagai informan pada bulan Mei 2019 di beberapa tempat yang berbeda.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Mister B, Minggu, 05 Mei 2019, pukul 15.30 WIB Warung Bakso Kang Siraj (Sebelah Barat Masjid al-Muttaqin Kaliwungu Kendal).

berapa besar kemenangan yang didapat dari sekian banyak nomor yang dimasukkan.¹¹

Proses selanjutnya setelah nomor keluar adalah melakukan pembukuan. “Pengepul” mentotal jumlah penghasilan yang didapat pada hari itu, lalu menghitung jumlah uang yang diberikan pada “bandar togel” sesuai dengan jumlah kemenangan mereka. Semuanya dicatat dalam satu buku, kemudian bandar wilayah memeriksa buku tersebut untuk melihat hasilnya.¹²

Pembagian komisi dilakukan oleh bandar wilayah setelah pembukuan selesai. Proses selanjutnya, setelah pengepul menerima komisi dan membawa uang kemenangan, pengepul membagi uang tersebut untuk diberikan pada masing-masing pengecer sesuai dengan jumlah kemenangan mereka dan memberikan komisi dengan jumlah berbeda-beda, tergantung jumlah yang disepakati antara pengepul dan pengecer. Pengecer bertugas membagikan uang kemenangan pada masing-masing pemain atau penjudi yang memenangkan judi togel. Penjudi yang menang adalah mereka yang menebak nomor dengan benar.¹³

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan mengenai pola aktivitas yang ada dalam mekanisme judi togel, pola tersebut

¹¹ Hasil wawancara dengan pengecer, Minggu, 12 Mei 2019, pukul 18.20 WIB s/d di Angkringan Untung (Kawedanan Kaliwungu Kendal).

¹² Hasil wawancara dengan Mister B, Minggu, 05 Mei 2019, pukul 15.30 WIB Warung Bakso Kang Siraj (Sebelah Barat Masjid al-Muttaqin Kaliwungu Kendal).

¹³ Hasil rekapitulasi wawancara dengan Pengepul dan Pengecer togel pada bulan Mei 2019.

menentukan adanya pembagian kerja yang berbeda-beda dalam kelompok judi togel. Pembagian kerja itu terjadi karena adanya perbedaan kemampuan dalam tiap-tiap individu yang bergelut dalam kegiatan judi togel dan kemampuan yang berbeda-beda itu membuat individu memiliki pengalaman tersendiri mengenai judi togel.

Pengalaman yang mereka dapat kemudian digunakan untuk menjalankan mekanisme judi togel demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Selain itu pola aktivitas juga menentukan faktor-faktor pendorong yang membuat penjudi untuk terus menjalankan judi togel. Dari hasil penelitian, ternyata terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam aktivitas judi togel, terkait dengan lingkungan sosial budaya yang mendukung, kesulitan ekonomi, dan dorongan dari diri sendiri.

Bandar wilayah memiliki peran penting dalam keberlangsungan aktivitas judi togel. Selain mengepalai, memerintah, menggerakkan mekanisme, dan menjual sistem judi togel pada masyarakat, ia juga bertanggungjawab atas kelancaran aktivitas judi togel. Bentuk tanggungjawab tersebut berupa jaminan keamanan terhadap kelompok judi togel yang dikepalainya, dengan menjadi pemodal sekaligus pencari *backing* untuk melindungi aktivitas judi togelnya.

Untuk menjadi bandar wilayah di suatu wilayah setidaknya ada tiga hal yang harus dimiliki oleh seseorang, yakni modal,

backing,¹⁴ dan anak buah. Modal uang adalah hal terpenting bagi seorang bandar wilayah. Semakin besar modal yang dikeluarkannya untuk bisa membayar *backing* dan membayar semua kebutuhan pelancar bisnis judi togel, maka wilayah jangkauan bisnis judi togel semakin luas pula. Ini berarti omzet juga menjadi semakin besar.

Besarnya omzet yang didapatkan oleh Bandar wilayah (sebut saja wilayah Kabupaten Kendal), sampai-sampai Ia (Bandar wilayah) dapat membiayai istrinya untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan (DPRD Kabupaten Kendal) dan “jadi”.¹⁵ Tidak hanya itu, menurut penuturan oknum polisi yang sudah pensiun pada tahun ini (2019) mengatakan bahwa Ia (yang juga oknum polisi) yang masih aktif dinas, di mana dulunya ia berdinis di Polres Kabupaten Kendal dan saat ini Dinas di Polsek Kecamatan Kaliwungu ini termasuk orang yang membantu “keuangan”, misalnya apabila ada kegiatan-kegiatan

¹⁴ Bandar wilayah Kendal ini memiliki beberapa *backing* dari personal kepolisian. Dari data yang penulis dapatkan dari beberapa anak muda yang penulis temui di Kabupaten Kendal pada saat setelah penulis mewawancarai beberapa informan di Alun-alun Kota Kendal penulis agak iseng bertanya dengan sekumpulan anak muda yang ada dilokasi, ternyata oknum polis yang menjadi Bandar Togel di Kabupaten Kendal bukan hal yang asing. Artinya sudah banyak yang tau. Demian pula siapa *backing-backing*-nya.

¹⁵ Sedikit informasi terkait dengan kekayaan Bandar. Bandar tersebut memiliki beberapa omset lainnya, seperti omset dari hasil penjualan kapling perumahan yang ada di Kaliwungu Kendal, Cepiring Kendal, Pedurungan Semarang. Selain itu, Ia juga memiliki pemasukan uang dari hasil persewaan untuk perlengkapan dangdut, seperti tratak gantung, kursi, Soud Sistem, dan lainnya. Bahkan salah satu kontraktor pembuatan arena trail di Semarang mijen dan masih banyak lagi. Data penulis dapatkan dari Akhmad Haryadi Wibowo, warga Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, Rabu, 21 November 2018.

di Kabupaten Kendal yang diadakan oleh Polres, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Kendal, dan sebagainya Ia (oknum polisi yang menjadi Bandar Togel) tersebutlah yang selalu mencukupi keuangan tersebut. Bahkan, untuk biaya operasional kepolisian Polres Kendal juga tidak luput dari bantuannya.

Omzet bandar wilayah bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Bandar wilayah juga memiliki risiko-risiko dan harus menghadapi tantangan-tantangan sebagai konsekuensi atas keputusan yang diambilnya dengan menggeluti kegiatan judi togel. Bandar dan orang-orang yang ada di dalam jaringan judi togel berisiko besar untuk terjaring operasi penggerebekan dan tertangkap polisi, bandar wilayah juga bisa mengalami kebangkrutan sewaktu-waktu apabila mengalami kekalahan ataupun terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan di dalam bisnisnya. Namun pengalaman yang dimiliki oleh bandar wilayah serta bagian dari aparat ini karena telah mengikuti aktivitas judi togel sejak lama membuatnya memiliki cara-cara tersendiri untuk mempertahankan diri dan mempertahankan jaringannya. Cara tersebut ia terapkan melalui strategi adaptasi.

Strategi adaptasi ini terkait dengan pembagian kerja yang diterapkan oleh bandar wilayah dalam jaringan judi togelnya. Pembagian kerja yang ada menciptakan pengalaman-pengalaman berbeda bagi tiap individu yang berkecimpung di dalamnya. Misalnya adaptasi dengan pihak penegak hukum, baik Polres Kabupaten Kendal, maupun Polda Jawa Tengah. Bahkan, menurut penuturan oknum polisi, dalam tiap bulannya Bandar togel menyetorkan uangnya

dengan jumlah besar, tetapi seberapa besarnya ia tidak bisa menyebutkannya.

Dari apa yang dijelaskan pada bab sebelumnya terdapat pemanfaatan teknologi yang diterapkan oleh “pengepul” dengan cara menjalankan judi togel menggunakan teknologi internet, ini berarti terdapat unsur-unsur kebudayaan terkait dengan sistem ilmu pengetahuan dan sistem teknologi yang dimanfaatkan. Selain itu, pada pembagian kerja lainnya, semua telah memanfaatkan sistem ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu mengenai judi togel.

BAB IV
HUKUM UPAH DAN PENGUPAHAN
JASA PENGEPUK UANG TOGEL

A. Analisis Faktor yang Mendorong Pengepuk dalam Mengepuk Uang Togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Sudah merupakan pendapat para filsuf sejak sebelum Sokrates, sampai zaman sarjana-sarjana psikologi modern ini, bahwa manusia selain merupakan makhluk biologis yang sama dengan makhluk hidup lainnya adalah juga makhluk yang memiliki sifat-sifat tersendiri yang khas. E. Cassirer menyatakan; “Manusia adalah makhluk simbolis”, dan Plato merumuskan; “Manusia harus dipelajari bukan dalam kehidupan pribadinya, tetapi dalam kehidupan sosial dan kehidupan politiknya”. Manusia tidak semata-mata tunduk pada kodratnya dan secara pasif menerima keadaannya, tetapi ia selalu sadar dan aktif menjadikan dirinya sesuatu. Proses perkembangan manusia sebagian ditentukan oleh kehedaknya sendiri. Berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya yang sepenuhnya bergantung pada alam. Kebutuhan untuk terus-menerus menjadi inilah yang khas manusia dan karenanya pulalah manusia bisa berkarya, bisa mengatur dunia untuk kepentingannya sehingga timbullah kebudayaan dalam segala bentuknya itu, yang tidak terdapat pada makhluk lainnya. Bentuk-bentuk kebudayaan ini antara lain adalah kehidupan sosial dan norma-

normanya, kehidupan politik dan sistem perekonomian.¹ Misalnya dalam sistem perekonomian dalam bentuk “perjudian”.

Fenomena perjudian ini merupakan “penyakit sosial atau penyakit masyarakat” yang sulit untuk dihilangkan dengan total. Menurut Kartono, penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Disebut sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat itu meletus menjadi “penyakit”.² Semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertentanga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal disebut “patologi sosial”. Jadi, fenomena perjudian merupakan salah satu peristiwa “penyakit sosial atau patologi sosial”.³

Adanya peristiwa patologi sosial ini (perjudian) bukan tanpa sebab, pasti ada faktor yang menjadikan peristiwa perjudian ini masih tetap eksis, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Brangsong, dan umumnya di wilayah Kabupaten Kendal. Menurut analisa penulis, ada beberapa faktor yang menyebabkan serta

¹ Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-8, 2017), hlm. 41-42.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-13, 2014), hlm. 4.

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-13, 2013), hlm. 1.

mendorong pengepul dalam mengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal sebagaimana di bawah ini :

1. Faktor pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula intelegensinya. Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan perubahan perilaku dan penalaran seseorang, sehingga mengerti sebab akibat apa yang dilakukannya. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang minim mengakibatkan seseorang itu tidak berpikir panjang untuk melakukan perbuatan termasuk halnya perbuatan judi ini. Lebih lanjut berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu pengepul, Ia mengatakan karena hanya lulusan SD, maka Ia kesulitan untuk mencari lapangan kerja. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengepul uang togel, yakni :

Untuk mencari pekerjaan sulit Mbak, apalagi saya yang hanya berpendidikan SD. Dan pekerjaan ini (sebagai pengepul togel) sudah dijamin oleh Bandar Mbak, apabila ada apa-apa, si Bandar akan tetap bertanggung jawab. Hasilnya juga lumayan, bisa untuk membeli rokok, bensin, pulsa, kebutuhan keluarga dan lain-lain Mbak. Bahkan si Bandar itu sudah tahu kalau akan ada razia atau pengrebekan, baik hal tersebut dilakukan oleh Ormas atau Kepolisian Resort Kabupaten Kendal. Dan setiap ada kejadian seperti itu kegiatan perjudian togel tersebut di stop sementara,

sampai keadaan sudah memungkinkan untuk memulai lagi kegiatan perjudian togel.⁴

Oleh karenanya pendidikan yang merupakan sarana pengembangan kualitas manusia perlu ditingkatkan lagi. Manusia yang berpendidikan akan tumbuh harga dirinya sehingga tidak mungkin terpikirkan olehnya untuk mengadu hidup dengan judi. Tindak lanjut dari pendidikan tersebut adalah melahirkan keterampilan sebagai bekal untuk kehidupan mandiri.

2. Faktor psikologi

Adanya kelainan-kelainan kejiwaan, misalnya karena sulitnya dalam mencari pekerjaan, sementara kebutuhan belum terpenuhi semua yang menyebabkan penyimpangan sehingga mendorong melakukan tindak pidana kejahatan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengepul, yakni :

Lha bagaimana lagi Mbak, mencari kerja sekarang susah, apalagi saya yang sudah berumur (35 lebih), tentunya pabrik juga merekrut calon karyawan yang masih muda-muda Mbak. Keluarga saya juga butuh makan Mbak, kalau tidak bekerja untuk biaya keluarga saya, saya nanti mengasih makan pakai apa Mbak.⁵

⁴ Hasil wawancara dengan Mister A, Minggu, 05 Mei 2019, pukul 18.30 WIB S/d di Alun-alun Kota Kendal (Kucingan).

⁵ Hasil wawancara dengan Mister B, Minggu, 05 Mei 2019, pukul 15.30 WIB S/d di Warung Bakso Kang Siraj (Sebelah Barat Masjid al-Muttaqin Kaliwungu Kendal).

Tindak pidana tersebut (bekerja sebagai pengepul dan lingkarannya) ini membuat dilema. Sebab apabila dilegalkan, atau bentuk perjudian yang legal, diizinkan oleh pemerintah kegiatannya memiliki lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya, diketahui oleh umum, seperti Casino-casino dan Petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jalan Kelenteng Bandung, *Toto (Totalisator) Grey Hound* di Jakarta yang telah ditutup tanggal 01 Oktober 1978 oleh Pemerintah DKI, dan Undian Harapan yang berubah menjadi Undian Sosial Berhadiah, pusatnya ada di Jakarta.

Sedangkan di Surabaya ada undian Sampul Rejeki, Sampul Borobudur (di Solo), Sampul Danau Toba (di Medan), Sampul Sumber Harapan (di Jakarta) yang semuanya berhadiah 80 juta rupiah⁶, dan non legal misalnya perjudian yang ada di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yang dimiliki oleh oknum aparat yang masih aktif di Polsek Brangsong ini dilarang, lalu menangkapi bandar-bandar dan agen-agenya, adalah kurang manusiawi. Pertama, karena menurut Kartono kita tidak menyalurkan dorongan-dorongan bermain dan bersepekulasi yang universal sifatnya. Kedua, pelarangan tersebut justru mengembangkan judi gelap, pertarungan pada macam-macam sport dan games, serta lotre-lotre tidak resmi. Ketiga, betapa besarnya kerugian materil yang harus disandang oleh pemerintah dengan jalan menggusur dan mengadili bandar-bandar serta agen-

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, hlm. 63.

agennya.⁷ Tetapi apabila dibiarkan begitu, seperti apa yang ada di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tidak menutup kemungkinan akan membawa dampak negatif. Sebab menurut Kartono, berjudi mengkondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah mudah bersepekulasi dan cepat mengambil risiko tanpa pertimbangan. Ekses lebih lanjut misalnya:

1. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor atau dians dan melakukan tindak korupsi;
2. Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerasukan ingin menang dalam waktu pendek;
3. Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang tidakimbang;
4. Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan tidak menentu;
5. Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi;
6. Anak istri dan rumah tangga tidak begitu diperhatikan;
7. Hatinya jadi sangat rapuh, mudah terseinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta;
8. ,emtalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil;

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, hlm. 85.

9. Orang lalu mendorong melakukan perbuatan kriminal, guna mencari modal untuk pemuas nafsu jadinya yang tidak terkendali. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan, memperkosa, dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi. Akibatnya, angka kriminalitas menjadi naik drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman;
 10. Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan, karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha kerjanya;
 11. Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurang iaman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda untuk melakukan tindak asusila. Jelas, rakyat kecil yang paling menderita ditimpa oleh ekses-ekses judi.⁸
3. Faktor ekonomi

Sulitnya orang mendapatkan nafkah yang bisa menyebabkan orang berspekulasi menjadi seorang pengepul bahkan sekaligus bermain judi atau karena perbedaan tingkat ekonomi yang mencolok dimana satu pihak hidup serba kekurangan dalam penghasilan rendah sedangkan di pihak lain orang hidup serba kecukupan dan mewah sehingga dapat menimbulkan kejahatan.

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, hlm. 83-84.

Dengan status ekonomi yang rendah, seringkali menganggap perjudian sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya, orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah ingin mencoba hal yang baru. Hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang sangat rendah dan tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipenuhi. Inilah yang menjadi alasan atau penyebab seseorang atau kelompok orang bekerja sebagai pengepul atau bahkan sekaligus sebagai pemain. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pengepul, yakni :

Ya bagaimana lagi Mbak. Semua itu saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai jalan pintas meraih uang Mbak. Sebab saya sendiri tidak memiliki mata pencaharian atau tidak memiliki pekerjaan yang tetap Mbak.⁹

4. Faktor pergaulan

Apabila lingkungan tempat tinggalnya baik, maka akan baik pula manusianya, namun sebaliknya apabila lingkungan buruk atau jahat maka manusianya pun akan jahat. Ibarat pepatah mengatakan, jika anda berbaur dengan penjual minyak wangi, setidaknya anda akan ikut berbau harum pula. Sebaliknya, apabila anda bergumul dengan kotoran, katakanlah di kandang ayam, kemungkinan besar

⁹ Hasil wawancara dengan Mister B, Minggu, 05 Mei 2019, pukul 15.30 WIB S/d di Warung Bakso Kang Siraj (Sebelah Barat Masjid al-Muttaqin Kaliwungu Kendal).

anda akan terkena kotoran tersebut, sehingga akan membuat bau anda tidak enak.

5. Faktor lingkungan keluarga

Keluarga memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan kepribadian seseorang. Apabila anggota keluarga yang diambil itu teladannya berbuat menyimpang, maka dipastikan akan berpegaruh juga pada diri seseorang itu apabila didukung dari tendensi dari diri seseorang tersebut. sebab sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya. Lingkungan yang paling awal dikenal manusia adalah keluarga.

Pada perkembangan-Nya, manusia mengenal lingkungan yang lebih luas. Lingkungan sosial yang berada di luar keluarga (rumah). Dalam setiap lingkungan itu, dari hari ke hari manusia melaksanakan banyak tindakan interaksi antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam interaksi tersebut terbentuk tindakan berpola, berupa sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi. Segala bentuk tindakan yang dilaksanakan mengacu ke pola-pola resmi, serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku tersebut. Seluruh perlengkapan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam masyarakat ini, dalam pendekatan sosiologi dan antropologi disebut pranata atau institusi.¹⁰

¹⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 163.

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia di mana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan keluarga. Di dalam keluarga, manusia pertama-tama belajar bekerja sama, bantu membantu, dan lain-lain. Dengan kata lain, ia pertama-tama belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan-kecakapan tertentu dalam pergaulan dengan orang lain. Al-hasil pengalaman interaksi di dalam keluarga, turut menentukan pula cara-cara tingkah lakunya terhadap orang lain. Apabila interaksi sosialnya di dalam keluarga tidak lancar, maka besar kemungkinan interaksi sosialnya dengan masyarakat juga berlangsung tidak lancar. Jadi selain keluarga itu berperan sebagai tempat manusia berkembang sebagai manusia sosial, terdapat pula peranan-peranan tertentu di dalam keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan individu sebagai makhluk sosial.¹¹

Terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengepul dalam mengepul uang togel. Ada pendapat atau aliran yang percaya bahwa sifat manusia (termasuk kecerdasan dan kepribadian lainnya) sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan, pandangan seperti ini disebut aliran “*empirisme*”. John Locke, seorang filsuf Inggris (1632-1704) mengatakan bahwa jika manusia waktu lahir adalah putih bersih, bagaikan kertas yang belum ditulisi atau bagaikan “*tabula rasa*”. Akan menjadi apakah orang itu kelak, sepenuhnya tergantung

¹¹ Abu Ahmadi dkk, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-V, 2008), hlm. 234-235.

pada pengalaman-pengalaman apakah yang mengisi tabula tersebut. John B. Watson bahkan berani menyatakan ini; “Berikan kepadaku sepuluh orang anak”. Akan kujadikan kesepuluh orang anak itu masing-masing menjadi pengemis, pedagang sarjana, dan sebagainya sesuai kehendakku. Jadi menurut Watson, karena jiwa manusia waktu lahir masih bersih, maka untuk menjadikan manusia itu sesuai dengan yang dikehendaki, kepada orang itu tinggal diberikan lingkungan dan pengalaman-pengalaman yang diperlukan.¹² Paralel dengan itu, menurut hemat penulis pendapat tersebut, bahwa manusia waktu lahir adalah putih bersih, bagaikan kertas yang belum ditulisi atau bagaikan “*tabula rasa*” ini sejalan dengan hadis Nabi Saw sebagaimana berikut ini :

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
 أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ
 وَمُجَسِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةَ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءِ؟» ثُمَّ يَقُولُ:

¹² Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-8, 2017), hlm. 167.

أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَقْرَبُوا إِنْ شِئْتُمْ: { فُطِرَهُ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ }

[الرّوم: ٣٠] الْآيَةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).¹³

Artinya: Hājib bin Walīd telah menceritakan kepada kami, Muḥammad bin Ḥarb menceritakan kepada kami dari al-Zubaīdī dari al-Zuhrī, Sa’īd bin al-Musayyab mengabarkan kepadaku dari Abū Huraīrah r.a. sesungguhnya dia berkata, “Rasulullah Saw bersabda: “Tidak ada seorang anak yang terlahir melainkan ia dilahirkan dalam keadaan *fitrah*, maka kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, maupun Majusi, sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang ternak yang tanpa cacat. Apakah kalian merasa bahwa pada binatang ternak itu akan ada yang terpotong telinganya (misalnya) ?” Kemudian Abū Huraīrah berkata: “Jika kalian menghendaki, bacalah firman Allah: “(Tetaplah atas) *fitrah* Allah yang telah menciptakan manusia menurut *fitrah* itu. Tidak ada perubahan pada *fitrah* Allah.” (Q.s. al-Rum: 30) (HR. Muslim).

Dalam hadis tersebut terdapat kata “فأبواه” yang menunjukkan bahwa orang tua yaitu sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak. Orang tua harus dapat mendidik *fitrah* anak agar sesuai dengan *fitrah* yang dibawanya semenjak lahir. Karena orang tua berkewajiban menjaga *fitrah*nya. Kemudian kata “يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ” menjadi faktor dari luar yang dapat mempengaruhi *fitrah* anak sehingga merubahnya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Faktor dari luar itu bisa merubah *fitrah* anak apabila orang tua tidak memberikan

¹³ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Taḥqīq Muḥammad Fu’ād Abd al-Bāqī, (Bairut: Dāru Iḥyā’ al-‘Arabī, Juz Ivm t.th), hlm. 2047.

pendidikan *fitrah*. Akan tetapi jika orang tua telah memberikan pendidikan *fitrah*, maka pengaruh dari luar itu tidak dapat mempengaruhi *fitrah* anak. Maka, dapat disimpulkan bahwa memberikan pendidikan kepada anak adalah kewajiban bagi orang tua.¹⁴

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Upah dan Pengupahan Jasa Pengepul Uang Togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Pembahasan upah maupun pengupahan dalam Islam secara umum masuk dalam ranah *ijārah*, yaitu sewa menyewa jasa dalam arti menyewa tenaga kerja atau jasa seorang pekerja. Adapun untuk penentuan pemberian upah, rujukan awal adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni antara pemberi kerja dan pekerja. Secara sederhana Islam menekankan tentang sistem pengupahan dengan kontrak antara kedua belah pihak, sehingga asas keadilan yang dijunjung tinggi Islam dapat terlaksana, semua saling rela tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Kemudian Islam juga mengajarkan supaya membayar upah secepat mungkin, karena masing-masing pekerja tidak tahu kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pemberi kerja agar segera membayar upah kepada pekerjanya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi saw, yakni :

¹⁴ Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawy: Hadis-hadis Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 243-244.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
 الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِجَّ عَرْقُهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيِّ، وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.¹⁵

Artinya: Dari Ibn Umar ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:
 “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya
 mengering”, (HR. Ibn Mājah). Dalam masalah ini ada hadis
 dari Abū Huraīrah ra riwayat Abū Ya’lā dan Al-Baihaqī,
 dan dari Jābir pada riwayat al-Tabrānī. Namun semuanya
 lemah.¹⁶

Selain itu, upah sebaiknya diberikan pekerja setelah selesai
 melakukan pekerjaannya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Saw, yakni:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
 الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِجَّ عَرْقُهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ.

¹⁵ Hadis di atas *ḍaīf* atau lemah, karena dalam hadis Umar terdapat perawi Syaraq bin Qithami dan Muhammad bin Ziyad al-Rawi. Begitu pula dalam musnad Abi Ya’la dan Al-Baihaqi yang secara sempurna pada Al-Baihaqi, “Dan ajarkanlah dia upahnya dan itu merupakan amal perbuatannya”. Al-Baihaqi berkata setelah menyebutkan haids tersebut, bahwa sanadnya lemah (*ḍaīf*) dengan adanya perawi yang bernama Murrāh. Lihat selengkapnya dalam: Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, al-Ṣan’anī, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Marām*, Terj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz II, 2008), hlm. 525.

¹⁶ Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, al-Ṣan’anī, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh*,, hlm. 525.

Artinya: Dari Ibn ‘Umar r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering”. (HR. Ibn Mājah).¹⁷

Setelah penulis kemukakan terkait prinsip pengupahan dalam Islam. Dalam hukum Islam, sewa menyewa jasa manusia harus sesuai dengan syari’at Islam, baik dari segi syarat maupun rukunnya. Sewa menyewa jasa yang tidak memenuhi syarat dan rukun sewa menyewa akan berakibat tidak sahnya sewa menyewa yang dilakukannya. Untuk melihat, apakah praktik sewa menyewa jasa manusia terhadap “pengepul” ini legal atau sah secara hukum Islam, terlebih dahulu harus dijelaskan terkait dengan syarat dan rukun sewa menyewa jasa itu sendiri. Rukun dari akad sewa menyewa ialah; Orang yang berakad (*‘āqidain*), sewa atau imbalan (*ujrah*), manfaat (*manfa’ah*), dan ijab dan kabul (*ṣīghat*).¹⁸ Selanjutnya, syarat-syarat dalam praktik sewa menyewa jasa manusia untuk dipekerjakan sebagai pengepul ini meliputi :

a. Syarat terjadinya akad (syarat *al-in’iqād*).¹⁹

Pelaksanaan upah sewa dalam praktik penyewaan jasa ini (tenaga kerja manusia) yang ada di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ini terdapat unsur-unsur yang

¹⁷ Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri Al-Ṣan’ānī, *Subul Al-Salām Syarah Bulūgh*,, hlm. 525.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, hlm. 387.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, hlm. 389.

berkaitan dengan pelaku akad, antara lain *musta'jir* (penyewa jasa, yaitu Bandar wilayah), dan *mu'ajjir* (pekerja, yaitu para pengepul) disyaratkan telah baligh, *mumayyiz*, berakal sehat, serta cakap hukum- *mukallaf*.²⁰

b. Syarat berlakunya akad (syarat *al-nafādz*).²¹

Syarat berlakunya akad dalam praktik sewa menyewa jasa atau tenaga manusia ini adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan. Apabila praktik sewa tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki hak kuasa atau kepemilikan untuk melakukan transaksi tersebut, maka praktik sewa tersebut menjadi tidak “sah”, karena seseorang yang melakukannya tidak ada kepemilikan dan kuasa. Dalam praktik upah dan pengupahan jasa di desa Brangsong, pengepul memiliki hak penuh atas dirinya untuk bekerja.

c. Syarat sahnya akad (syarat *al-ṣihāh*).

Syarat sahnya akad terdiri dari: pelaku akad, objek akad, upah, serta berlakunya akad itu sendiri.

²⁰ *Mukallaf* ialah orang yang telah dianggap mampu atau cakap bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah Swt maupun yang berhubungan dengan larangan-Nya, dan oleh karenanya ia memikul pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Lihat selengkapnya dalam: Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islām Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'uliyat Dalam Legislasi Hukum)*, Disertasi Program Pasca Sarjana UNDIP, 2008, hlm. 145. Disertasi dipublikasikan.

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, hlm. 389.

1) Kerelaan kedua belah pihak (pemberi kerja dan pekerja)

Meskipun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, akan tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Oleh sebab itu, akad dari pihak pemberi kerja dan pekerja boleh dilakukan. Hal ini disebabkan karena para pihak menyatakan kerelaannya dengan lafal ijab dan kabul.

2) Objek akad.

a) Dapat diketahui sifatnya.

Para pihak, yakni pemberi kerja (penyewa jasa) dan pekerja yang melakukan sewa menyewa jasa atau tenaga manusia ini sudah dengan ketentuan objek yang sangat jelas. Pihak penyewa jasa yang akan memperkerjakannya tersebut telah menyebutkan tujuan sewanya (memperkerjakannya), yakni bertujuan sebagai pengepul togel.

b) Dapat diserahkan secara nyata.

Meskipun objek sewa tersebut tidak diserahkan secara langsung di depan mata, seperti halnya menyewakan benda bergerak, misalnya mobil dan lain sebagainya. Akan tetapi diserahkan dengan cara ucapan atau lisan, dan tentunya masing-masing pihak telah mengetahui objek sewa menyewa jasa (tenaga manusia) ini atau dengan kata lain objek yang disewa oleh penyewa sudah nyata adanya.

- c) Manfaat yang dijadikan objek akad dibolehkan secara syara'.

Manfaat yang dijadikan objek akad ini adalah tenaga atau jasa "jasa manusia". Dalam penyewaan jasa manusia ini manfaat objek akad harus dibolehkan secara syara'.

3) Syarat-syarat upah.

- a) Upah harus berupa harta yang bernilai dan diketahui.

Pada praktiknya, upah sewa menyewa yang dibayarkan dalam penyewaan jasa manusia ini adalah berupa uang dan dibayarkan setiap seminggu sekali. Tetapi perlu diingat, bahwa kesepakatan awal dari pihak-pihak terkait, yaitu antara pemberi kerja dan pekerja upah yang disepakati ialah 15 hingga 20 %.

- b) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad.

Pada praktiknya, upah yang diberikan dalam penyewaan jasa yang ada di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, yakni pembayaran upah sewanya dalam bentuk prosentase, yakni 15 hingga 20 %.

d. Syarat mengikatnya akad (*syarat al-luzūm*).

Praktik sewa menyewa jasa atau tenaga manusia ini akan menjadi sah apabila terpenuhinya syarat terbebasnya barang (tenaga manusia) yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatan dalam praktik sewa jasa manusia tersebut. Objek sewa dalam praktik sewa jasa manusia ini apabila terdapat suatu cacat, misalnya dalam hal ini, pihak pekerja dalam kondisi cacat fisik

sehingga tidak dapat dipekerjakan lagi, maka para pihak boleh membatalkan akad sewanya.

Praktik upah dan pengupahan bagi pengepul uang togel yang ada di Desa Brangsong Kabupaten Kendal ini dikaitkan dengan teori *ijārah* maka tidak sah, dikarenakan tidak memenuhi syarat sah *ijārah* yaitu manfaat yang dijadikan objek *ijārah* harus dibolehkan secara syara'. Pada kenyataannya, manfaat yang dijadikan objek “pengepul uang togel” ini tidak diperbolehkan oleh syara'. Hal ini sebagaimana kaidah di bawah ini :

إِتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِسْتِحَارُ عَلَى الْمَعَاصِي.²²

Artinya: Ulama Fikih bersepakat bahwa menyewa (baik jasa maupun benda) untuk suatu kemaksiatan tidak diperbolehkan.

Hal ini dipertegas pula oleh Syafe'i, bahwa para ulama sepakat melarang menyewa benda atau jasa untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa.²³ Sebab dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat dua disebutkan :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

²² Wizārah al-Aūqāf wa Al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, *Al-Maūsū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dāru al-Salāsil, Cet. Ke-2, Juz 42, 1472), hlm. 58.

²³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-10, 2001), hlm. 128.

Artinya: Janganlah tolong menolong dalam dosa dan tindakan melebihi batas (Q.s al-Maidah: 2).²⁴

Oleh karena itu, membantu orang lain untuk melakukan maksiat statusnya juga maksiat dan perbuatan dosa, meskipun dia sendiri tidak ikut dalam maksiat tersebut (misalnya). Oleh karena itu pulalah, Nabi Muhammad Saw melaknat banyak orang hanya gara-gara *khamr*. Dari Ibnu ‘Umar r.a, Rasulullah Saw bersabda:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: " لَعَنَ اللَّهُ الْخُمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).²⁵

Artinya : Ibn ‘umar berkata: Saya bersaksi bahwa Saya mendengar Rasulullah Saw bahwa Ia bersabda: Allah melaknat *khamr* (minuman keras), peminumnya, penguangnya (pelayannya), penjualnya, pembelinya, pemerasnya (pabriknya), orang yang minta diperaskan (agen), pembawanya (distributor), dan orang yang dibawakan kepadanya (HR. al-Baihaqī).

Oleh karena itu, jika penghasilan yang didapatkan diperoleh dari perbuatan maksiat atau dari membantu tindakan maksiat (misalnya sebagai pengepul togel), maka uang yang didapatkan

²⁴ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), hlm. 340.

²⁵ Imam al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā li al-Baihaqī*, (Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 6, Cet. Ke-3, 2003), hlm. 20.

statusnya haram. Karena cara mendapatkan uang ini statusnya perbuatan terlarang.

Selain itu, bergelut dalam dunia perjudian ini juga tidak diperbolehkan oleh institusi Negara, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1997 tentang Penertiban Perjudian menyatakan, “Bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ini berasal dari Pasal 303 bis yang terdapat dalam Pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) kitab Undang-undang hukum pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilanpuluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah;
2. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) kitab Undang-undang hukum pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu limaratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah;
3. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) kitab Undang-undang hukum pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah;

4. Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 7 tentang Penertiban Perjudian ini, mempertegas Pasal 303 KUHP dengan memperberat hukuman bagi para pelaku tindak pidana perjudian.

Dalam kaitannya mengenai status hukum upah dan pengupahan jasa pengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, berkaitan dengan kedaruratan dengan memberikan alasan-alasan pengepul yang mengatakan bahwa menjalankan pekerjaan sebagai pengepul merupakan sesuatu yang terdesak dan darurat, dengan berdalih jika tidak melakukan pekerjaan ini mereka tidak mempunyai penghasilan dan tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Penolakan alasan ini dikarenakan terdesak dan darurat yang diperbolehkan agama sama sekali tidak menemukan titik temunya yang jelas, dikarenakan terdesak dalam agama yaitu darurat sebagai keadaan dimana bahaya dan kesulitan yang teramat sangat menimpa diri seseorang dan dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan sehingga ketika itu untuk mengatasinya diperbolehkan melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib.

Sebagai penutup penulis pada pembahasan analisis ini, penulis mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizī dan disahihkan oleh al-Albānī bahwa setiap penghasilan seseorang dari pekerjaannya itu kelak akan dilaporkan kepada Tuhannya, sebagaimana hadis berikut :

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ مُمَيَّرِ أَبُو مُحْصَنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسِ الرَّحْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَجَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خُمْسٍ، عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ (رَوَهُ التِّرْمِذِيُّ).^{٢٦}

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Humaīd bin Mas’adah, telah menceritakan kepada kami Husaīn bin Numaīr Abū Miḥṣan, telah menceritakan kepada kami Husaīn bin Qaīs al-Raḥabī, telah menceritakan kepada kami ‘Aṭā’ bin Abī Rabāḥ dari Ibn ‘Umar dari Ibn Mas’ūd dari Nabi Saw beliau bersabda: Kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya 5 hal: (diantaranya), tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia pergunakan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan dan tentang apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya (HR. al-Tirmizī).

Tidak bisa dibayangkan, ketika seorang hamba berhadapan dengan Allah Swt, kemudian ditanya, “Dari mana kamu mendapatkan penghasilan”. Akankah dengan jawaban dari bandar judi ?,. Dari pekerjaan sebagai pengepul togel, dulu saya pengepul togel dan seterusnya, sementara semua itu Allah Swt mengharamkan-Nya.

²⁶ Imam al-Tirmizī, *Al-Jāmi’ al-Kabīr al-Tirmizī*, (Bairut: Dāru al-Ghurab al-Islāmī, Juz 4, 1998), hlm. 190.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Upah dan Pengupahan Jasa Pengepul Uang Togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengamatan serta dari hasil wawancara peneliti dengan pengepul, peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mendorong pengepul dalam mengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal adalah desakan ekonomi serta sulitnya mencari lapangan kerja dikarenakan rendahnya pendidikan serta usia yang tidak muda lagi, dan karena faktor lingkungan serta pergaulan.
2. Praktik upah dan pengupahan bagi pengepul uang togel di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ditinjau dari Hukum Islam adalah tidak sah, dikarenakan tidak sesuai dengan teori *ijārah*, karena salah satu dari syarat sah *ijārah* yaitu manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara syara' dan di dalam hukum Islam haram menyewa atau memperkejakan seseorang untuk kemaksiatan (sebagai pengepul uang togel). Dan dari segi kedaruratannya bahwa pekerjaan sebagai pengepul di Desa Brangsong bukanlah keadaan yang sangat mendesak dan darurat yang dapat menghalalkan yang haram.

B. Saran-saran

Penelitian ini memberikan beberapa saran yang dapat ditindaklanjuti demi mengurangi atau bahkan menanggulangi fenomena “Perjudian” yang ada di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Khususnya, dan umumnya bagi Kabupaten Kendal sebagai berikut :

1. Bagi Aparat Hukum Kab. Kendal

Bagi pihak kepolisian, sebaiknya tidak melindungi atau melegalkan oknum aparat yang menjadi “Bandar Togel” di wilayah Kabupaten Kendal, lebih meningkatkan pengawasan terhadap segala bentuk perjudian togel dan mendatangi tempat-tempat yang biasanya digunakan sebagai pusat perkumpulan para pelaku judi togel.

2. Bagi Masyarakat Kendal, khususnya Desa Brangsong

Kepada masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian agar menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan selama ini bukan perbuatan yang baik, melainkan perbuatan yang di larang oleh agama. Terutama para remaja untuk tidak mudah menyerah dan jangan putus asa, berusahalah untuk mencapai impian dan berpendidikan agar supaya memperoleh lapangan pekerjaan yang lebih diridhai oleh Allah Swt, karena apa di akhirat kelak, uang dari mana yang kalian dapatkan akan dimintai pertanggung jawaban.

3. Bagi Pihak Keluarga

Kepada pihak keluarga agar lebih memperhatikan keluarga yang menjadi bagian dari perjudian baik bagi keluarga Bandar,

Pengpeul, dan pembeli agar lebih sering memberi nasihat dan memberi pengawasan kepada keluarga serta memberi bimbingan agar bisa jauh dari perbuatan yang menyimpang, terutama anak harus diberikan pembinaan agar tidak mudah terpengaruh dengan keadaan lingkungan.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
- Al-Jazīrī, ‘Abd al-Rahman, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-‘Arba’ah*, (Beirut Libanan: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyah, Juz III, Cet. Ke-2, 2003).
- Arisdin, *Dampak Sosial Judi Togel (Toto Gelap) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar, 2015. Skripsi dipublikasikan.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Al-Utsmain, Muhammad bin Sholeh, *Al-Ūṣūl min ‘ilm al-Ūṣūl*, Terj. Abu Shilah dkk, (t.tp: 2007).
- A.W. al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Al-Ḥusaīni, Imām Taqiyuddīn Abū Bakar, *Kifāyah Al-Akhyār*, Terj. Achmad Zaidun dkk, Surabaya: Bina Ilmu, Jilid 2, 1997.
- Al-Ṣan’ānī, Abū Bakar ‘Abd al-Razāq, *Al-Muṣannaḥ*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, Cet. Ke-II, Juz VIII, 1403).
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007).

- Al-Baghā, Mustafā Dīb, *Al-Taḥḥīb fī Adillah Matan al-Ghāyah wa Al-Taqrīb*, (Damaskus: Dāru Ibn Kasīr, Cet. Ke-4, 1989).
- Ahmadi, Abu dkk, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-V, 2008).
- Al-Ṣan'anī, Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Dāruss Sunnah Press, Cet. Ke-I, Juz II, 2008).
- Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islām Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'uliyat Dalam Legislasi Hukum)*, Disertasi Program Pasca Sarjana UNDIP, 2008, hlm. 145. Disertasi dipublikasikan.
- Al-Baiḥaqī, Imam, *Sunan al-Kubrā li al-Baiḥaqī*, (Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 6, Cet. Ke-3, 2003).
- Al-Tirmizī, Imam, *Al-Jāmi' al-Kabīr al-Tirmizī*, (Bairut: Dāru al-Ghurab al-Islāmī, Juz 4, 1998).
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Buku Monografi Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Pada Bulan Januari sd Juli Tahun 2019.
- Dewan Syariah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan-keputusannya. Lihat Himpunan Fatwa DSN Kedua Tahun 2003.
- Emzir, Saifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2012.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-13, 2013).

....., *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Kurniawan, Alex, *Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*, Skripsi Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, UNNES, 2011, h. 55. Skripsi dipublikasikan.

Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

Khon, Abdul Majid, *Hadis Tarbawy: Hadis-hadis Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Hasil observasi penulis serta informasi dari Akhmad Haryadi Wibowo, warga Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, 21 November 2018, pukul 15.00 WIB.

Hasil rekapitulasi wawanacara dengan Pengepul dan pengecer pada bulan Mei 2019.

Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011).

Hsanah, Uswatun, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tetang Maisir*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Siyasaah Jinayah UIN Walisongo Semarang, 2016, skripsi dipublikasikan.

Hasil wawancara dengan Pengecer, Minggu, 12 Mei 2019, pukul 18.20 WIB di Angkringan Untung (Kawedanan Kaliwungu Kendal).

Hasil observasi peneliti pada saat mewawancarai berbagai informan pada bulan Mei 2019 di beberapa tempat yang berbeda.

Hasil wawancara dengan Mister B, Minggu, 05 Mei 2019, pukul 15.30
WIB Warung Bakso Kang Siraj (Sebelah Barat Masjid al-
Muttaqin Kaliwungu Kendal).

Hasil wawancara dengan Mister A, Minggu, 05 Mei 2019, pukul 18.30
WIB S/d di Alun-alun Kota Kendal (Kucingan).

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2009.

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Taḥqīq Muḥammad Fu'ād Abd al-Bāqī,
(Bairut: Dāru Iḥyā' al-'Arabī, Juz Ivm t.th).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Rosyid, Imron, *Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian
dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Pidana
Perjudian Persepektif Hukum Pidana Islam*, skripsi Fakultas
Syari'ah dan Hukum, Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Walisongo
Semarang, 2011. Skripsi dipublikasikan.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Terj. Abdul
Rosyad Shiddiq, (Jakarta : Akbarmedia, Jilid II, Cet. Ke-II,
2015).

Setiawan, Firman, *Al-Ijārah Al-A'mal Al-Mustarōkah dalam Persepektif
Hukum Islam (Studi Kasus Urusan Buruh Tani Tembakau di
Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Madura)*,
Jurnal DINAR, Vol. 1, No. 2 Januari, 2015.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-10,
2001).

....., *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-
IV,2010).

- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suparni, Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA)*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-8, 2013).
- Sābiq, Sayyīd, *Fiqhu al-Sunnah*, (Beirut Libanon: Dāru al-Kitāb al-‘Arabi, Cet. Ke-3, Juz III, 1977).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sahrani, Sohari dkk, *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu‘āmalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-6, 2010).
- Wizārah al-Aūqāf wa Al-Syu‘ūn Al-Islāmiyyah, *Al-Maūsū‘ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dāru al-Salāsīl, Cet. Ke-2, Juz 42, 1472).
- W. Sarwono, Sarlito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-8, 2017).
- Zuhaīlī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-4, Jilid 5, 2010.

INSTRUMEN WAWANCARA UPAH DAN PENGUPAHAN UANG TOGEL

Nama : Mister "A"
Usia : 32 tahun
Pekerjaan : Pengepul Togel
Tempat Penelitian : Di Alun-alun Kota Kendal (Kucingan)
Waktu Penelitian : Minggu, 05 Mei 2019, pukul 18.30 WIB

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Sebelumnya mohon maaf Mas, menyita waktunya. Berasal darimanakah anda dan pendidikan formal terakhir anda apa ?	Saya berasal dari Banyutowo Mbak, pendidikan terakhir saya Sekolah Dasar Mbak,.
2.	Berapa lama anda menjadi pengepul togel ?	Sudah lama Mbak, sekitar 5 tahunan.
3.	Apa sajakah tugas pokok anda sebagai pengepul togel ?	Tugas pengepul tidaklah sulit Mbak, pengepul hanya perlu menerima setoran nomor uang penjualan nomor togel dari pengecer kemudian menyetorkannya kepada bandar wilayah Mbak.
4.	Dimanakah anda biasanya melakukan kegiatan tersebut ?	Saya sendiri mewilayahi Kecamatan Kendal Kota (Kendal bagian Barat) dan sekitarnya Mbak.
5.	Adakah kriteria khusus untuk menjadi pengepul ?	Tidak ada Mbak, hanya saja para pengepul biasanya mereka merupakan pemain lama Mbak. Maksudnya, mereka seorang yang dulunya merupakan pembeli

		togel.
6.	Adakah pengepul lain selain anda ?	Ada Mbak, banyak. Sebab perjudian yang dibawah Bandar saya sudah lama bergelut dengan dunia itu. Bahkan dari hasil keuntungan yang besar, Bandar saya dapat mencalonkan istrinya sebagai anggota Dewan terhormat di Kabupaten Kendal ini Mbak.
7.	Berapakah upah yang anda terima dari pekerjaan itu ?	Untuk gaji kita dapat komisi dari hasil pengumpulan kupon yang diberikan Bandar kepada pengepul Mbak, berkisar 15 % hingga 20 % dari penjualan togel tersebut.
8.	Bagaimana cara pengambilan dan penyetoran uang permainan togel tersebut ?	Setiap pengepul langsung setor ke si Bandar wilayah Mbak. Jadi si Bandar itu seperti kepala wilayah (yang mewilayahi Kabupaten Kendal) yang menerima uang togel se Kabupaten Kendal Mbak.
9.	Apakah pengecer dapat berhubungan langsung dengan bandar wilayah ?	Tidak bisa Mbak, pengecer bisa berhubungan dengan Bandar wilayah ya lewat dengan saya atau bisa leway dengan pengepul lainnya Mbak.
10.	Ketika menggunakan media WA atau SMS bagaimana anda menyetorkan hasil pembelian kepada Bandar Wilayah ?	Caranya yaitu, dari setiap SMS masuk ke saya dari para pengecer-pengecer, kemudian saya kirim ulang ke Bandar wilayah Mbak. Kemudian saya sendiri mencatat ulang SMS-SMS tadi di buku agar tidak keliru Mbak.
11.	sebelumnya mohon maaf Mas. Jika anda sudah tahu	Untuk mencari pekerjaan sulit Mbak, apalagi saya yang hanya

	<p>bahwa kegiatan yang anda lakukan melanggar hukum dan memiliki sanksi yang berat, kenapa anda masih mau melakukan pekerjaan Tersebut ?</p>	<p>berpendidikan SD. Dan pekerjaan ini (sebagai pengepul togel) sudah dijamin oleh Bandar Mbak, apabila ada apa-apa, si Bandar akan tetap bertanggung jawab. Hasilnya juga lumayan, bisa untuk membeli rokok, bensin, pulsa, kebutuhan keluarga dan lain-lain Mbak. Bahkan si Bandar itu sudah tahu kalau akan ada razia atau pengrebekan, baik hal tersebut dilakukan oleh Ormas atau Kepolisian Resort Kabupaten Kendal. Dan setiap ada kejadian seperti itu kegiatan perjudian togel tersebut di stop sementara, sampai keadaan sudah memungkinkan untuk memulai lagi kegiatan perjudian togel.</p>
	<p>Apakah anda memiliki penghasilan lain selain dari jadi pengepul?</p>	<p>Selain ngepul ya saya bekerja srabutan mbak, kalau ada yang perintah nguli ya saya berangkat, atau nyawah pokoknya yang bisa jadi duit ya saya lakukan mbak dan isteri saya juga warungan di rumah.</p>
<p>12.</p>	<p>Sampai kapan anda mau bekerja sebagai pengepul?</p>	<p>Saya tidak tahu mbak, wong jadi pengepul hasilnya lumayan, mencari kerja juga sulit.</p>

Nama : Mister "B"
Usia : 35 Tahun
Pekerjaan : Pengepul Togel
Tempat Penelitian : Di Warung Bakso Kang Siraj (Sebelah Barat Masjid al-Muttaqin Kaliwungu Kendal)

Waktu Penelitian : Minggu, 05 Mei 2019, pukul 15.30 WIB.

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Sebelumnya mohon maaf Mas, menyita waktunya. Berasal darimanakah anda dan pendidikan formal terakhir anda apa ?	-
2.	Berapa lama anda menjadi pengepul togel ?	Sekitar 3 tahunan Mbak.
3.	Apa sajakah tugas pokok anda sebagai pengepul togel ?	Kami bekerja dalam tim. Ada si Bos (Bandar wilayah), ada pengepul dan ada pula pengecer Mbak. Mereka itu memiliki peran masing-masing Mbak. saya sendiri sebagai Pengepul uang dari serta merekap ulang nomor dari para pengecer, kemudian setelah terekap uang dari para pembeli togel kami kirimkan kepada Bandar wilayah Mbak. Sedangkan untuk pengecer, selain yang merekrut mereka adalah si Pengepul, mereka mendapatkan upah dari saya sendiri. Jadi, si Bos tidak tahu menahu dengan urusan

		pengecer. Yang menanganinya saya langsung Mbak.
4.	Dimanakah anda biasanya melakukan kegiatan tersebut ?	Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kaliwungu, Magelung dan sekitarnya Mbak.
5.	Adakah kriteria khusus untuk menjadi pengepul ?	Tidak ada Mbak.
6.	Adakah pengepul lain selain anda ?	Ada Mbak. lebih dari 10 orang.
7.	Berapakah upah yang anda terima dari pekerjaan itu ?	Untuk gaji kita dapat komisi dari hasil pengumpulan kupon yang diberikan Bandar kepada pengepul Mbak, berkisar 15 % hingga 20 % dari penjualan togel tersebut.
8.	Bagaimana cara pengambilan dan penyetoran uang permainan togel tersebut ?	Pertama dari si pengecer Mbak, sebab mereka yang bertemu langsung dengan para pembeli togel. Setelah pengecer menerima transaksi serta uang pembelian togel, kemudian disetorkan kepada pengepul. Setelah diterima oleh pengepul, langkah berikutnya pengepul merekap semua data nomor togel dan menyerahkan uang togelnya kepada si Bandar Mbak. tetapi, terkadang uang togel tersebut dibiayai oleh si Bandar dulu (dihutang).
9.	Apakah pengecer dapat berhubungan langsung dengan bandar wilayah ?	Setahu saya tidak Mbak. Tetapi, Apabila pengecer sudah lama, misal 3 tahun lebih dan telah

		beralih menjadi seorang pengepul, biasanya dapat bertemu Mbak. Sebab si Bos juga melihat-lihat siapa yang dipercayai untuk menjadi seorang pengepul Mbak.
10.	Ketika menggunakan media WA atau SMS bagaimana anda menyetorkan hasil pembelian kepada Bandar Wilayah ?	Pertama saya merekap data uang serta nomor dari pengecer Mbak, kemudian rekapan tersebut (tertulis) saya kirimkan atau langsung bertemu dengan Bandar saya Mbak.
11.	Sebelumnya mohon maaf Mas. Jika anda sudah tahu bahwa kegiatan yang anda lakukan melanggar hukum dan memiliki sangsi yang berat, kenapa anda masih mau melakukan pekerjaan Tersebut ?	Lha bagaimana lagi Mbak, mencari kerja sekarang susah, apalagi saya yang sudah berumur (35 lebih), tentunya pabrik juga merekrut calon karyawan yang masih muda-muda Mbak. Keluarga saya juga butuh makan Mbak, kalau tidak bekerja untuk biaya keluarga saya, saya nanti mengasih makan pakai apa Mbak.
12	Apakah anda memiliki penghasilan lain selain dari jadi pengepul?	Saya mah srabutan mbak, apa saja saya kerjakan.
13	Sampai kapan anda mau bekerja menjadi pengepul?	Belum tau mbak, selagi kebutuhan keluarga saya terpenuhi dari hasil ngepul ya saya tetap ngepul mbak,

Nama : Pengecer
Usia :
Pekerjaan : Pengecer Togel
Tempat Penelitian : Di Angkringan Untung (Kawedanan Kaliwungu Kendal).

Waktu Penelitian : Minggu, 12 Mei 2019, pukul 18.20 WIB.

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Bagaimana cara anda mencari konsumen untuk membeli kupon togel ?	Sebenarnya saya tidak pernah menawari orang untuk membeli togel. Cuman kebetulan di daerah sini (Desa Brangsong) banyak warga yang suka main togel. Jadi yang menjadi konsumen kebanyakan adalah orang-orang daerah saya sendiri. Pada awalnya saya tidak ada niatan untuk jadi pengecer. Tetapi kebetulan ada beberapa teman yang dianya seorang pengepul. Pada awalnya saya cuman jadi konsumen Mbak, namun karena kebetulan akses seseorang dapat membeli togel itu terbatas. Maka banyak teman-teman yang minta tolong nitip agar bisa ikutan main togel, karena itulah saya malah terbiasa dan menjadi pengecer didaerah saya Mbak.
2.	Adakah kriteria khusus untuk menjadi konsumen ?	Kalau soal kriteria khusus tidak ada Mbak, saya cuman menerima konsumen yang memang sudah saya kenal. Kalau orang yang tidak saya kenal tidak mau saya

		Mbak, takut. Jadi kebanyakan orang yang jadi konsumen saya cuman orang-orang yang ada di lingkungan daerah saya saja Mbak.
3.	Berapakah rata-rata orang yang membeli togel tersebut setiap harinya ?	Kalau itu tidak pasti Mbak, yang jelas setiap hari selalu ada orang yang datang buat beli togel, biasanya kalau ketika ada orang yang pintar ngeramal dan ramalanya bagus. Barulah penjualannya juga bisa banyak. Tetapi kalau untuk rata-rata biasanya paling tidak 200 – 300 ribu masuk, kalau pas ramai bisa sekitar 700 ribu sampai satu jutaan Mbak.
4.	Berapakah upah yang diberikan pengepul untuk setiap penjualan yang anda lakukan ?	Cuman 5 % dari hasil setiap penjualan yang saya lakukan itu Mbak. Jadi kalau pas rame sama hasil penjualanya banyak, kalau banyak ya saya juga ikut senang Mbak.
5.	Kapan biasanya anda melakukan transaksi tersebut ?	Sore hari sampai malam pukul 12-an Mbak. Transaksinya cuman bisa saya lakukan dari sore sampai malam, jadi kalau pas sore hingga malam, warung kucingan saya ramai sama orang-orang yang mau beli togel itu tadi Mbak, sembari mereka jajan di warung saya. Baru setelah itu semua, hasil saya rekap buat kemudian saya setorkan ke pengepul besoknya pagi.
6.	Apakah anda tidak takut tertangkap polisi ?	Kalau itu ya jelas takut Mbak, cuman ya gimana lagi. Selain

		karena dapat uang tambahan, secara pribadi saya sendiri juga suka dengan judi togel ini. Lagian sekarang juga lebih aman dari pada dulu Mbak. Contohnya sekarang udah nggak pakai kupon lagi, traksaksinya cuman pakai SMS atau WA. Jadi lebih enak Mbak.
7.	Bagaimanakah detail permainan yang sekarang tidak lagi menggunakan kupon ?	Kalau ada pembeli cuman saya tulis di handphone, kemudian saya kirim ke pengepul, lalu pengepul akan megirim kembali sms itu dengan kode "MSK" yang berarti nomor yang dibeli sudah diterima. Jadi pengepul juga merekap setiap nomor yang sudah masuk dalam taruhan. Dengan kode "MSK" tersebut pemain sudah tau kalau angka yang dibeli sudah diterima. Makanya transaksi sekarang ini lebih enak dan aman Mbak.
8.	Termasuk togel jenis apakah yang ada jual saat ini ?	Yang saya jual cuman togel jenis HK Mbak, sebenarnya kalau ngomongin jenis. Jenis togel itu banyak sekali Mbak. Tetapi yang dulu sering saya jual itu yang jenis Kuda Lari (KL), tetapi karena lama kelamaan KL kurang peminat sama sepi dan orang-orang dilingkungan saya cenderung belinya yang jenis HK Mbak. Jadi sekarang saya cuman melayani itu saja Mbak.
9	Anda kan punya angkringan, kenapa anda masih bekerja	Ya buat tambah-tambah mbak, lumayan komisinya.

	sebagai pengecer?	
10	Sampai kapan anda mau bekerja sebagai pengecer?	Selama para pembeli togel itu nongkrong di angkringan saya ya saya masih melayani sebagai pengecer mbak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Anis Muzakiyatil Fitri
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 08 Oktober 1994
Agama : Islam
Alamat : Dusun Tegal kubur Rt 02/ Rw 08
Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu
Kabupaten Tegal

Jenjang Pendidikan :

- | | |
|--|------------|
| 1. SD Negeri Yamansari 03 | Lulus 2008 |
| 2. MTs Negeri Model Babakan | Lulus 2011 |
| 3. MAN Babakan Tegal | Lulus 2014 |
| 4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Syraiah | Lulus 2019 |

Semarang, 08 Oktober 2019

Anis Muzakiyatil Fitri
NIM. 1402036065